2021

by Buku Strategi Implementasi Kebijakan Kuliah Daring Buku Penelitian Kompetitif

Submission date: 21-Dec-2021 05:07PM (UTC+0700)
Submission ID: 1734611423
File name: Implementasi_Kebijakan_Kuliah_Daring_Masa_Pandemi_Covid-19-1.pdf (5.55M)
Word count: 22829
Character count: 157817

Bening media PUBLISHING

Strategi Implementasi Kebijakan Kuliah Daring Masa Pandemi Covid-19 dengan Menerapkan TEKNOLOGI DIGITAL dalam Proses Pembelajaran PKn di Universitas Sriwijaya

Ermanovida, S.Sos., M.Si
Dr. Syarifuddin, M.Pd
Aulia Utami Putri, S.IP., M.Si
Dr. Retna Mahriani, M.Si
Drs. Gatot Budiarto, M.Si

Strategi Implementasi Kebijakan Kuliah Daring Masa Pandemi Covid-19 dengan Menerapkan TEKNOLOGI DIGITAL Dalam Proses Pembelajaran PKN di Universitas Sriwijaya

Ermanovida, S.Sos., M.Si
Dr . Syarifuddin, M.Pd
Aulia Utami Putri, S.IP ., M.Si
Dr . Retna Mahriani, M.Si
Drs. Gatot Budiarto , M.Si

Bening media PUBLISHING

Strategi Implementasi Kebijakan Kuliah Daring Masa Pandemi Covid-19 dengan Menerapkan Teknologi Digital Dalam Proses Pembelajaran PKN di Universitas Sriwijaya.
copyright © Desember 2021

Penulis	: Ermanovida, S.Sos., M.Si
	Dr. Syarifuddin, M.Pd
	Aulia Utami Putri, S.IP., M.Si
	Dr. Retna Mahriani, M.Si
	Drs. Gatot Budiarto, M.Si
Editor	: Nur Imanti, S.Pd & Ummi Mardhotillah
	Asina Widiawati, S.Pd & Sania Fatricia
Setting Dan Layout	: Ardatia Murty
Desain Cover	: Nur Sharfina Aprilianti

Hak Penerbitan ada pada © Bening media Publishing 2021 dan bekerja sama dengan FKIP Universitas Sriwijaya.
Anggota IKAPI No. 019/SMS/20

Hakcipta © 2021 pada penulis
Isi diluar tanggung jawab percetakan
Ukuran 21 cm x 29,7 cm
Halaman : x + 69 hlm

Hak cipta dilindungi Undang-undang
Dilarang mengutip, memperbanyak dan menerjemahkan sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Bening media Publishing

Cetakan I, Desember 2021

Bening media PUBLISHING
Jl. Padat Karya
Palembang – Indonesia
Telp. 0823 7200 8910
E-mail : bening.mediapublishing@gmail.com
Website: www.bening-mediapublishing.com

ISBN : 978-623-5854-21-2

PRAKATA

Alhamdulillah, puji syukur kami haturkan kehadirat Allah SWT karena atas segala nikmat, rahmat dan karunia yang telah diberikan sehingga buku yang berjudul "Strategi Implementasi Kebijakan Kuliah Daring Masa Pandemi Covid-19 dengan Menerapkan Teknologi Digital dalam Proses Pembelajaran PKn di Universitas Sriwijaya" ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Buku ini dapat menjadi referensi bagi pendidik dalam menyelenggarakan kuliah daring karena buku ini sudah memuat materi yang lengkap.

Dalam penyelesaian buku ini, banyak pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Untuk itu penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian buku ini.

Kami para penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan dalam penulisan buku ini. Untuk itu, penulis terbuka terhadap kritik dan saran dari para pembaca. Akhir kata, semoga buku ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua.

Wassalam
Palembang, November 2021

Penulis

LEMBAR PERSEMBAHAN

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat kesempatan dan kesehatan sehingga kami dapat menyelesaikan buku ajar "Strategi Implementasi Kebijakan Kuliah Daring Masa Pandemi Covid-19 dengan Menerapkan Teknologi Digital dalam Proses Pembelajaran PKn di Universitas Sriwijaya" ini. Dengan ini kami mempersembahkan buku ajar ini sebagai referensi bagi dosen dan mahasiswa. Semoga buku ini dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya dan dapat membantu untuk memperkaya ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai materi tentang Strategi Implementasi Kebijakan Kuliah Daring Masa Pandemi Covid-19 dengan Menerapkan Teknologi Digital.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kami limpahan nikmat berupa kesehatan dan kesempatan sehingga kami dapat menyelesaikan buku ajar Strategi Implementasi Kebijakan Kuliah Daring Masa Pandemi Covid-19 dengan Menerapkan Teknologi Digital dalam Proses Pembelajaran PKn di Universitas Sriwijaya. Sholawat dan salam semoga selalu terlimpah kepada junjungan kita nabi besar kita yaitu Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafa'atnya di akhirat nanti. Pada buku ajar ini, kami telah menyajikan berbagai materi.

Kami tentu menyadari bahwa penyusunan buku ajar ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak terdapat kesalahan serta kekurangan di dalamnya. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik serta saran dari pembaca, supaya buku ajar ini nantinya dapat menjadi lebih baik lagi. Apabila terdapat banyak kesalahan penulisan kami memohon maaf yang sebesar-besarnya.

Kami juga mengucapkan terimakasih kepada semua pihak atas bantuannya baik berupa materi ataupun pemikiran. Terakhir, kami sangat berharap buku ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak. Terima kasih.

Palembang, November 2021

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA ..... **iii**
LEMBAR PERSEMBAHAN ..... **iv**
KATA PENGANTAR ..... **v**
DAFTAR ISI ..... **vi**
DAFTAR GAMBAR ..... **xiii**
DAFTAR TABEL ..... **ix**
BAB I IDENTITAS NASIONAL **1**
1. Pengertian Identitas Nasional 1
2. Unsur-Unsur Identitas Nasional 1
3. Unsur-Unsur Pembentuk Identitas Nasional 1
4. Identitas Nasional Indonesia 2

BAB II INTEGRASI NASIONAL **5**
1. Definisi Integrasi 5
2. Hakikat Integrasi Nasional 5
3. Faktor-Faktor Pembentuk Integrasi Nasional 6
4. Faktor-Faktor Penghambat Integrasi Nasional 7

BAB III DISINTEGRASI NASIONAL **9**
1. Pengertian Disintegrasi 9
2. Faktor Terjadinya Disintegrasi Nasional 9
3. Upaya Pencegahan Disintegrasi Nasional 11

BAB IV KONSTITUSI INDONESIA **13**
1. Konsep Konstitusi 13
2. Sumber Historis, Sosiologis, dan Politik tentang Konstitusi 13

BAB V. HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA **17**
1. Pengertian Kewajiban dan Hak 17
2. Essensi Dan Urgensi Hak Dan Kewajiban Warga Negara 17
3. Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia Bersumber Pancasila & UUD 1945 18
4. Harmoni Antara Hak Dan Kewajiban Warga Negara Indonesia 20

BAB VI DEMOKRASI PANCASILA **23**
1. Hakikat Demokrasi 23
2. Menggali Demokrasi yang Bersumber dari Pancasila 24
3. Mendeskripsikan Esensi dan Urgensi Demokrasi Pancasila 24

BAB VII PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA **27**
1. Pengertian Hukum dan Negara Hukum 27
2. Ciri dan Unsur Negara Hukum 28
3. Tinjauan Umum mengenai Penegakan Hukum 29
4. Norma 31

BAB VIII WAWASAN NUSANTARA **35**
1. Hakikat Wawasan Nusantara 35
2. Kedudukan Wawasan Nusantara 35
3. Latar Belakang Konsepsi Wawasan Nusantara 35
4. Unsur-Unsur Konsepsi Wawasan Nusantara 36
5. Wawasan Nusantara sebagai Geopolitik Indonesia 37

6. Perwujudan Wawasan Nusantara 37
BAB IX KETAHANAN NASIONAL 39
1. Pengertian Geostrategi 39
2. Konsep Geostrategi 39
3. Ketahanan Nasional 40
4. Ketahanan Nasional Indonesia 40
5. Pengaruh Ketahanan Nasional terhadap Kehidupan Berbangsa dan Bernegara 41
6. Hakikat Bela Negara 43
7. Implementasi Bela Negara di Indonesia 44
BAB X STRATEGI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN 45
1. Pengertian Strategi 45
2. Pengertian Implementasi 45
3. Pengertian Kebijakan 47
4. Implementasi Kebijakan 48
5. Strategi Implementasi Kebijakan 51
BAB XI PEMBELAJARAN DARING 53
1. Pengertian Pembelajaran 53
2. Pengertian Daring 53
3. Pembelajaran Daring 53
4. Tujuan Pembelajaran Daring 59
5. Kelebihan Pembelajaran Daring 59
6. Kekurangan Pembelajaran Daring 60
7. Keefektifan Pembelajaran Daring 60
BAB XII STRATEGI TEKNOLOGI DIGITAL DALAM PEMBELAJARAN DARING 61
1. Strategi Teknologi Digital Dalam Pembelajaran Daring 61
2. Komponen dalam Pembelajaran Daring 62

DAFTAR PUSTAKA 65
GLOSARIUM 67
BIODATA PENULIS 69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Piramida Pembelajaran 62

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Arti Pilar Demokrasi Pancasila..... 26
Tabel 2. Prosedur Pembelajaran Tatap Muka Terbatas 58

BAB I

IDENTITAS NASIONAL

1. Pengertian Identitas Nasional

Identitas nasional atau yang sering kita sebut sebagai identitas kebangsaan, secara etimologis berasal dari kata "identitas" dan "nasional". Kata identitas secara harfiah memiliki pengertian ciri, tanda atau jati diri yang melekat pada seseorang, atau kelompok yang membedakan dengan yang lain (ICCE, 2005:23). Kata nasional merujuk pada konsep kebangsaan. Identitas nasional adalah jati diri bangsa yang ataupun ciri khas suatu bangsa berupa filsafah bangsa, ideologi yang di anut suatu bangsa untuk membedakan satu bangsa dengan bangsa yang lain, sehingga mudah untuk dikenali.

2. Unsur-Unsur Identitas nasional

Unsur-Unsur identitas nasional pada suatu bangsa bersifat majemuk, kemajemukan ini akibat dari adanya penggabungan unsur-unsur pembentuk identitas nasional yaitu suku, bangsa, agama, budaya serta bahasa (Rahayu, 2007: 66-68). Adapun penjelasannya yaitu sebagai berikut.

a. Suku bangsa merupakan golongan sosial bersifat askriptif (ada sejak lahir) dengan ciri khas yang khusus sebagai pemersatu serta identitas mereka, mulai dari tata cara berprilaku hingga dialeg yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Di Indonesia terdapat lebih dari 300 dialeg suku bangsa atau kelompok etis.
b. Agama sebagai sebuah kepercayaan yang setiap umat manusia diakui dan diatur dalam konstitusi di Indonesia. Sebagai negara yang dikenal agamis ada enam agama yang tumbuh dan berkembang serta diakui oleh negara yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Kong Hu Cu. Perbedaan agama ditengah-tengah masyarakat Indonesia menambah keberagaman bangsa Indonesia sebagai bangsa yang majemuk.
c. Kebudayaan merupakan hasil dari olah rasa, karya, cipta serta karsa manusia menghasilkan sebuah pengetahuan sebagai makhluk sosial berisi tentang perangkat-perangkat serta model pengetahuan yang disepakati secara kolektif digunakan dalam kehidupan sehari-hari, serta dijadikan rujukan dalam bertindak mengambil keputusan terhadap gejala alam dan lingkungan yang dihadapi ditengah masyarakat.
d. Bahasa sebagai alat komunikasi merupakan unsur pendukung identitas nasional yang dibentuk dari ucapan-ucapan manusia digunakan dalam keseharian sebagai alat pemersatu dalam aktivitas yang dilakukan bersama-sama.

3. Unsur-Unsur Pembentuk Identitas Nasional

Unsur-unsur Identitas Nasional yang telah diuraikan dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian yaitu:

1) Identitas Fundamental yaitu pancasila sebagai falsafah bangsa, Dasar Negara, serta Ideologi Negara
2) Identitas Instrumental terdiri dari UUD 1945 dan tata perundang-undangannya, Bahasa Indonesia, Lambang Negara, Bendera Negara, serta Lagu Kebangsaan "Indonesia Raya".

3) Identitas Alamiah, meliputi Negara kepulauan (Archipelago) serta pluralisme yang meliputi suku, bahasa, budaya, agama, serta kepercayaan (Rahayu, 2007: 68-69).

Faktor-faktor pembentuk identitas nasional sebagai berikut:

a) Sejarah

Kesamaan nasib serta sejarah pada umumnya akan memberikan ikatan batin yang kuat pada setiap anggota bangsa. Misalnya kesamaan menjadi bagian dari dua kerajaan besar nusantara yaitu Kerajaan Majapahit serta Kerajaan Sriwijaya, pada masanya dua kerajaan ini pernah membawa nusantara pada masa kejayaan yang gemilang. Disisi lain, kesamaan nasib pernah dijajah selama berabad-abad menjadikan bangsa Indonesia memiliki ikatan batin yang kuat untuk bersatu dalam ikatan negara Indonesia.

b) Kebudayaan

Kebudayaan sebagai sarana dalam menjalani kehidupan sehari-hari memiliki 3 unsur yaitu Akal budi, peradaban, dan pengetahuan. Kebudayaan menjadi sarana pengikat keanekaragaman identitas yang ada dalam satu negara.

c) Suku bangsa

d) Keberagaman

Keberagaman merupakan ciri khas bangsa Indonesia yang tidak dimiliki oleh bangsa lain, hal ini dikarenakan Indonesia terdiri dari berbagai bangsa dengan ciri khasnya masing-masing. Keberagaman ini bersifat alamiah serta telah mengakar pada kehidupan masyarakat Indonesia yang kemudian berkembang menjadi sebuah kebudayaan ditengah masyarakat.

e) Agama

Indonesia dikenal sebagai negara yang beragama serta memili keberagaman agama yang dianut oleh masyarakatnya. Keberagaman agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia telah dijamin oleh konstitusi serta merupakan rahmat dari Tuhan YME.

f) Bahasa

Bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu dari ribuan bahasa daerah yang ada di Indonesia, sebagai bahasa pemersatu bahasa Indonesia dituangkan dalam peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928 yang menyatakan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan bangsa Indonesia (Srijanti, 2001: 42-45).

4. Identitas Nasional Indonesia

Identitas nasional sebagai ciri khas sebuah bangsa dapat kita ketahui dengan cara membandingkan corak satu bangsa dengan bangsa yang lain, pembandingan ini akan menghindarkan dari sikap kabalisme, yaitu terlalu berlenihan dalam memahami keunikan pada suatu bangsa, hal ini dikarenakan tidak ada satupun banga yang benar-benar berbeda secara mutlak dengan bangsa lain. Satu bangsa dengan yang lainnya tetap masih memiliki kesamaan satu dengan yang lainnya (Darmaputra, 1988: 1). Salah satu karakter yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia adalah masyarakat yang dikenal ramah dan santun. Keramahan serta sopan santun itu tercermin dari bagaimana masyarakat Indonesia bersikap ramah pada tamu, sehingga banyak bangsa lain yang datang ke

Indonesia merasa nyaman dengan kenyamanan dan kehangatan sikap masyarakat Indonesia.

Identitas Nasional dapat dibagi menjadi dua hal yaitu karakter serta simbol kenegaraan. Kaitannya dengan bangsa Indonesia akan lebih mengacu pada karakter khas masyarakat Indonesia, sedangkan dalam kaitannya sebagai Negara Indonesia maka identitas nasional ini bersifat simbol-simbol kenegaraan. Kedua unsur identitas nasional ini telah terangkum dalam Pancasila. Pancasila sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara telah meramu semua identitas bangsa didalamnya. Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang religious serta menjunjung tinggi asas-asas kekeluargaan, hal ini menjadikan musyawarah dijadikan sebagai sarana untuk berkomunikasi dan mengakomodasi kepentingan bersama.

Ada beberapa bentuk atau sifat ciri khas yang menjadi jati diri bangsa Indonesia, yaitu :

a) Bahasa Nasional atau Bahasa Persatuan yaitu Bahasa Indonesia
b) Bendera negara yaitu Sang Merah Putih
c) Lagu Kebangsaan yaitu Indonesia Raya
d) Lambang Negara yaitu Pancasila
e) Semboyan Negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika
f) Dasar Falsafah negara yaitu Pancasila
g) Konstitusi (Hukum Dasar) negara yaitu UUD 1945
h) Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat
i) Konsepsi Wawasan Nusantara
j) Kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai Kebudayaan Nasional

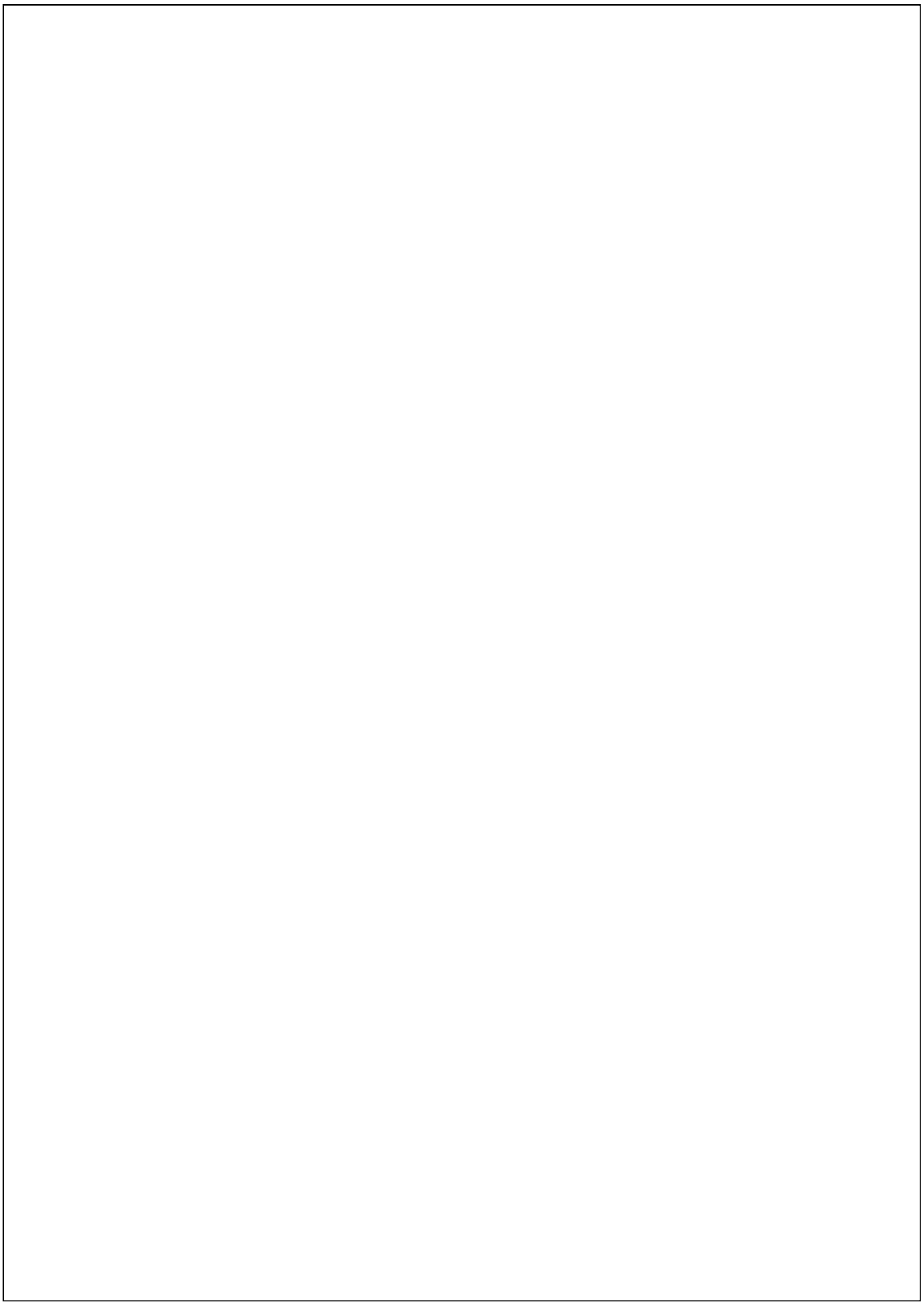

BAB II

INTEGRASI NASIONAL

1. Definisi Integrasi

Integrasi nasional berasal dari kata integrasi dan nasional. Integrasi berarti memberi tempat dalam suatu keseluruhan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi berarti pembauran hingga menjadi kesatuan yang bulat dan utuh. Kata nasional berasal dari kata nation (Inggris) yang berarti bangsa sebagai persekutuan hidup manusia. Istilah Integrasi nasional dalam bahasa Inggrisnya adalah "national integration". "*Integration*" berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Kata ini berasal dari bahasa latin *integer*, yang berarti utuh atau menyeluruh. Berdasarkan arti etimologisnya itu, integrasi dapat diartikan sebagai pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. "*Nation*" artinya bangsa sebagai bentuk persekutuan dari orang-orang yang berbeda latar belakangnya, berada dalam suatu wilayah dan di bawah satu kekuasaan politik.

(Menurut Widjaja dalam Dedpdikbud 1997: 24) integrasi adalah keserasian satuan-satuan yang terdapat dalam suatu sistem, dan bukan penyeragaman, namun merupakan hubungan satuan-satuan yang sedemikian rupa serta tidak merugikan masing-masing satuan. Yang baik saling mendukung satuan serta masih memiliki identitas masing-masing dan saling menguntungkan. Integrasi adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk menyatukan unsur-unsur yang saling mendukung untuk menjadi suatu kesatuan yang utuh.

2. Hakikat Integrasi Nasional

Integrasi nasional merupakan proses lanjut dari perasaan kesatuan bangsa. Persatuan itu tercipta dari perjalanan historis yang dialami kelompok etnik itu, dari perjalanan dan pengalaman historis ini melahirkan kondisi kebersamaan perasaan, yaitu perasaan sependeritaan. Integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan bangsa yang sangat besar baik dari kebudayaan ataupun wilayahnya.

Kodrat integrasi pada bangsa Indonesia, tercipta oleh kesadaran kebangsaan dan cita-cita perjuangan yang dibangun melalui gairah dan kehendak yang kuat dari kodrat keanekaragaman kehidupan bangsa Indonesia. Kodrat keanekaragaman kehidupan itulah yang membangun kehendak berintegrasi ke dalam satu kesatuan bangsa, dan bercita-cita membangun satu kehidupan kebangsaan, dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia (Mattulada dalam Depdikbud 1997: 24).

Integrasi nasional dapat dilihat dari dua dimensi, yaitu dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Dimensi vertikal dari integrasi adalah dimensi yang berkenaan dengan upaya menyatukan persepsi, keinginan, dan harapan yang ada antara elite dan massa atau antara pemerintah dan rakyat. Jadi integrasi vertikal merupakan upaya mewujudkan integrasi dengan menjebatani perbedaan-perbedaan antara pemerintah dan rakyat. Integrasi nasional dalam dimensi yang demikian biasa disebut dengan integrasi politik. Sedangkan dimensi horizontal dari integrasi adalah dimensi yang berkenaan dengan

upaya mewujudkan persatuan di antara perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat itu sendiri, baik perbedaan wilayah tempat tinggal, perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan budaya dan perbedaan-perbedaan lainnya. Jadi integrasi horisontal merupakan upaya mewujudkan integrasi dengan menjembatani perbedaan antar kelompok dalam masyarakat. Integrasi nasional dalam dimensi ini biasa disebut dengan integrasi teritorial. Konsep integrasi secara vertikal mencakup bagaimana mempersatukan rakyat dengan pemerintah yang hubungannya terintegrasi secara vertikal. Konsep ini juga mencakup bagaimana menyatukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Konsep integrasi nasional secara horizontal mencakup bagaimana menyatukan rakyat Indonesia yang tingkat kemajemukannya cukup tinggi. Bagaimana membangun identitas kebangsaan yang sama, meski masyarakat memiliki jati diri golongan, agama, etnis, dan lain-lain yang berbeda.

3. Faktor- Faktor Pembentuk Integrasi Nasional

Faktor pembentuk merupakan faktor yang mempengaruhi kemajuan suatu proses atau tindakan tertentu yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok. Dalam mewujudkan integrasi nasional, terdapat beberapa faktor yang mendorong terwujudnya integrasi nasional di Indonesia. Adapun faktor pembentuk tersebut yaitu:

a. **Rasa Senasib-Seperjuangan**

Indonesia telah mengalami sejarah yang kelam di masa lalu, terutama zaman dimana Indonesia dijajah oleh bangsa lain selama bertahun-tahun. Dalam sejarah kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, perjuangan yang dilakukan oleh setiap elemen masyarakat untuk memperoleh kemerdekaan bukanlah sesuatu yang sifatnya main-main. Pada saat penjajahan, dimana warga Indonesia bersatu untuk merdeka karena dilandasi keinginan yang sama tanpa memperdulikan perbedaan suku, agama, ras, dan golongan. Rasa senasib seperjuangan di masa lalu yang terbawa sampai dengan masa sekarang menjadi salah satu faktor pendorong untuk mewujudkan integrasi nasional. Jika di masa lalu rasa senasib seperjuangan digunakan untuk memujudkan kemerdekaan Indonesia, di era sekarang ini rasa senasib seperjuangan digunakan untuk memperkuat stabilitas nasional demi terwujudnya persatuan Indonesia dalam integrasi nasional.

b. Keinginan untuk Bersatu

Perbedaan dan kemajemukan di Indonesia bukanlah salah satu alasan untuk dijadikan faktor penyebab konflik sosial yang terjadi di kalangan masyarakat. Justru perbedaan inilah yang membuat masyarakat Indonesia mempunyai keinginan untuk mempersatukan perbedaan di dalam satu kesatuan bangsa yang utuh. Baik di dalam masyarakat tradisonal dan modern, keinginan untuk mempersatukan perbedaan di dalam kehidupan sehari-hari tentunya ada.

c. Rasa Cinta Tanah Air

Faktor yang mempengarui integrasi nasional juga karena adanya rasa cinta tanah air di kalangan bangsa Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan pada saat masa perjuangan dalam merebut, menegakkan, dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia sampai sekarang.

d. Wujud Ideologi Indonesia

Ideologi nasional negara kita Indonesia adalah Pancasila. Sebagai ideologi nasional, Pancasila tidak dapat digantikan oleh ideologi manapun. Walalupun Indonesia terdiri dari banyak kepercayaan, arti penting dan fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia tidak bisa terlepas dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Pemaknaan ideologi nasional yaitu Pancasila dilakukan melalui implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan integrasi nasional di Indonesia

e. Budaya Gotong Royong

Faktor pembentuk integrasi nasional juga bisa timbul dari adanya budaya gotong royong. Seperti yang diketahui, budaya gotong royong merupakan ciri khas kepribadian bangsa Indonesia secara turun temurun sejak dulu dan tetap dipertahankan hingga sekarang.

4. Faktor- Faktor Penghambat Integrasi Nasioanal

Faktor penghambat sendiri merupakan suatu penghalang untuk melakukan tindakan secara individu maupun kelompok. Beberapa faktor penghambat terwujudnya integrasi nasional diantaranya:

a. Kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan

Indonesia adalah negara yang memiliki jumlah suku dan kebudayaan terbanyak di dunia. Namun sayangnya, ada beberapa pandangan masyarakat terhadap pemerintah tentang keberagaman ini. Ada beberapa kemajemukan yang terdapat di dalam masyarakat yang kurang diperhatikan oleh pemerintah terutama yang berkaitan dengan kebudayaan setempat. Kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat Indonesia sendiri membuat kemajemukan itu terkikis secara perlahan-lahan.

b. Kurangnya toleransi antar sesama golongan.

Kurangnya toleransi terhadap keberagaman dan kemajemukan yang ada di masyakat menjadi salah satu penyebab konflik sosial. Dampak akibat konflik sosial yang terjadi di dalam masyarakat terutama dalam hal yang berkaitan dengan toleransi akan mengurangi rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu, kurangnya toleransi terhadap perbedaan yang terjadi secara terus-menerus akan membuat sebuah bangsa hancur akan sendirinya sehingga integrasi nasional tidak akan pernah terwujud.

c. Kurangnya kesadaran di dalam diri masing-masing rakyat Indonesia

Kurangnya kesadaran diri dalam diri masyarakat untuk menjaga persatuan dan kesatuan juga menjadi salah satu faktor yang mengambat terwujudnya integrasi nasional. Di era globalisasi, masyarakat menjadi lebih individualistis dan cenderung tidak memperdulikan kondisi dan situasi yang ada di sekitarnya. Jika tidak dicegah, rasa kesadaran diri yang berkurang sebagai dampak globalisasi akan makin mempersulit terwujudnya integrasi nasional. Oleh karena itu, diperlukan kiat-kiat untuk membangun 11 karakter bangsa di era globalisasi untuk meningkatkan kesadaran diri masyarakat untuk mewujudkan rasa persatuan dan kesatuan demi terwujudnya integrasi nasional bangsa.

d. Adanya sikap ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan

Dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka sebagian wewenang dan tanggungjawab pemerintah pusat telah dilimpahkan kepada pemerintah daerah. Dengan begitu akan semakin nampak ketimpangan baik sosial maupun ekonomi antar daerah. Untuk menyeimbangkan ketimpangan tersebut diperlukan kesadaran diri akan rasa keadilan sosial yang merata di berbagai daerah di Indonesia.

BAB III

DISINTEGRASI NASIONAL

1. Pengertian Disintegrasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), disintegrasi adalah keadaan tidak bersatu padu; keadaan terpecah belah; hilangnya keutuhan dan peratuan; perpecahan. Sedangkan menurut Soekanto Soekamto disintegrasi adalahsuatu keadaan yang terdapat dalam masyarakat dalam situsi ketiakatura, hal tersebu tdi dasari pada memudarnya norma dan juga nilai yang sudah ada. Dalam disiplin ilmu sosiologi, disintegrasi dimaknakan sebagai suatu prosesi terpecah belahnya sebuah keadaan dari kesatuan sehingga menjadi tercerai berai.

Indonesia yang memiliki keanekaragaman dan sebagai negara kepulauan (Archipelagic State) baik dilihat dari berbagai segi, seperti, agama, bahasa, ras dan adat istiadat, dan juga kondisi faktual ini pada sisi lain merupakan kekayaab bangsa Indonesia yang membedakannya dengan bangsa-bangsa lain yang tetap wajib dipelihara. Keanekaragaman itu juga memiliki potensi konflik yang bila tidak dikelola dengan baik bisa mengganggu persatan, keutuhan dan kesatuan bangsa, contohnya gerakan separatisme yang ingin memisahkan diri dari negara Kesatuan Republik Indonesia dari sebab ketidakpuasan serta perbedaan kepentingan yang bisa mengakibatkan terjadinya disintegrasi bangsa.

2. Faktor Terjadinya Disintegrasi Nasional

Disintegrasi nasional dapat terjadi karena berbagai faktor penyebab. Dengan mengetahui penyebab dari disintegrasi nasional tersebut, kita dapat memahami lebih baik bagaimana cara menghindarinya agar tidak terjadi perpecahan sehingga persatuan dan kesatuan tetap terjaga. Di bawah ini merupakan uraian lebih lanjut dari penyebab terjadinya disintegrasi nasional:

a. Maraknya Penyebaran Ideologi Selain Pancasila

Ideologi atau pandangan hidup rakyat Indonesia adalah Pancasila. Namun, banyak ideologi selain Pancasila yang berkembang di tengah masyarakat. Keberadaan ideologi selain Pancasila tersebut dapat mengancam persatuan karena selain mengikis pengamalan Pancasila dari rakyat Indonesia, ia juga dapat menyebabkan kehancuran pada suatu tatanan hidup masyarakat. Contoh dari ideologi selain Pancasila yang tengah diperangi perkembangannya yaitu komunisme, leninisme, marxisme, dan neoliberalisme.

b. Ketimpangan di Bidang Demografi

Jumlah penduduk Indonesia sangatlah besar 261.6 Juta jiwa tinggal di Indonesia. ratusan juta jiwa penduduk Indonesia ini penyebarannya tidak selalu merata. Ada daerah dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi dan ada daerah yang mengalami hal sebaliknya. Perbedaan kondisi ini akan melahirkan perbedaan kebutuhan. Namun, ketika pemenuhan kebutuhan tidak seimbang dengan banyaknya kebutuhan yang ada, maka rakyat akan berlomba-lomba memenuhi kebutuhannya dan perpecahan bukanlah hal yang mustahil untuk terjadi.

c. Kesenjangan Kekayaan Alam di Antara Daerah

Rasanya hampir seluruh rakyat Indonesia menyadari bahwa dari 34 provinsi yang ada di Indonesia tentunya memiliki kekayaan alam yang berbeda. Hal ini menyebabkan terjadinya perbedaan dalam pemasukan ke dalam kas daerah dan mungkin saja dapat menimbulkan rasa iri hati dari daerah lain. Banyaknya kekayaan alam di daerah dapat mengakibatkan suatu daerah ingin melepaskan diri baik dari wilayah provinsi atau wilayah negara Indonesia. hal ini tentu saja harus dihindari dengan cara memberlakukan otonomi daerah di Indonesia secara berimbang.

d. Iklim Politik yang Kurang Sehat

Saban hari kita dapat menemui berita yang kurang mengenakkan dari dunia perpolitikan di Indonesia. hal ini mengakibatkan rakyat menjadi antipati terhadap politik dan pemerintahan. Kita tidak dapat memungkiri bahwa banyak partai politik yang berkuasa ternyata kurang memperhatikan kepentingan rakyat dan mempermainkan politik untuk kepentingannya sendiri. Akibatnya, banyak terjadi demonstrasi dan perpecahan di tengah masyarakat ketika membahas masalah politik ini.

e. Lambannya Kemajuan Ekonomi

Dunia perekonomian Indonesia banyak diwarnai oleh investor asing yang memiliki modal besar. Meskipun usaha kerakyatan berupa UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) terus digalakkan, nyatanya kemajuan ekonomi di Indonesia maju secara lambat. Akibatnya, terjadi kesenjangan yang besar di antara si kaya dengan si miskin di tengah masyarakat. Tingginya tingkat pengangguran juga merupakan akibat dari lambannya kemajuan ekonomi. Hal-hal tersebut dapat meningkatkan kriminalitas dan perpecahan di antara penduduk Indonesia.

f. Menurunnya Tingkat Toleransi di Tengah Masyarakat

Dahulu kita diajarkan untuk saling hormat menghormati segala perbedaan, tidak membedakan perlakuan kita terhadap orang lain hanya karena suku, ras, agama, adat, kondisi ekonomi, kondisi fisik, tingkat pendidikan ataupun hal-hal lainnya. Namun, seiring berlangsungnya era globalisasi, nyatanya tingkat toleransi di tengah masyarakat malah semakin menurun. Perbedaan dijadikan faktor untuk beradu pendapat. Mungkin hal ini sering kita temui di dunia media sosial. Namun, banyak juga perpecahan yang disebabkan oleh konflik antar etnis, konflik antar agama, maupun konflik adat.

Dalam realita berbagai interaksi sosial dikalangan suku-suku bangsa, mereka tidak berada pada suatu posisi yang sama. Ada suku-suku bangsa tertentu yang menduduki posisi sebagai kelompok dominan dan memiliki hak-hak istimewa, dan sebaliknya ada juga suku-suku bangsa yang ada pada kelompok subordinat. Untuk lebih memahami permasalahan disintegrasi pada masyarakat Indonesia maka secara umum dapat disebutkan : Kemungkinan penyebabnya secara garis besar adalah :

1) Sebab dari dalam diri sendiri yaitu yang menyangkur kemampuan internal atau kualitas pribadi manusia. Hal ini kadang terjadi dari sistem pemahaman dan interprestasi yang kurang tepat terhadap sistem nilai budaya, sehingga menjadi rujukan perilaku yang fatalistik, tidka saling menghargai martabat masing-masing, tidak saling mengetahui dan menghargai identitas individu, penggunaan bahasa yang tidak proporsional, menonjolkan/ mengagung-agungkan filosofi

suku bangsanya ditenga-tengah perkauman lainnya, lemah wataknya bangsa Indonesia: dikuasai oleh indoktrinasi dan pemujaan terhadap materi.

2) Sebab Kultural, yakni yang menyangkut pandangan nilai dan sikap mental serta perilaku masyarakat. Hal ini tumbuh dari sistem nilai budaya yang menghargai cara-cara kehidupan yang menghindari kesenanagan dan keharmonisan hidup duniawi. Orang atau kelompok yang demikian itu menghindar dari tekanan hidup duniawi dengan memilih melakukan kegiatankegiatan yang selalu meresahkan masyarakat dan akhirnya membawa dampak pada kesengsaraan orang banayk. Nilai budaya yang dianutnya semakin melonggar baik sebagai akibat perubahan sosial yang melanda hampir semua aspek kehidupan maupun kurang fungsionalnya tokoh-tokoh agama dalam mengekspresikan nilai-nilai adat dan agama dalam kehidupan sehari-hari. Tidak saling mengenal dan saling menghargai kebudayaan kelompok etnis masing-masing, tidak diterimanya nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat setempat, penggunaan bahasa daerah yang tidak proporsional, dan yang tidak kalah parahnya adalah sikap ekspolifis dikalangan suku-suku bangsa tertentu yang pada akhirnya menimbulkan kecemburuan bagi perkauman yang lain.

3) Sebab Struktural, artinya ada struktur kekuasaan yang memberikan runag/peluang bagi lahirnya desintegrasi bangsa seperti rendahnya legitimasi pemerintahan, kekacauan ekonomi, tingginya represi, banyaknya pelanggaran HAM dan ketidakadilan pemerintah pusat dalam memperlakukan daerah terutama persoalan keuangan daerah, porsi pembangunan yang kecil, penempatan aparat pemerintah yang tidak memperhatikan dan tidak memperhitungkan elit-elit lokal, penyalahgunaan kekuasaan dan hukum, pertarungan misi antar segenap unsur kekuasaan, penataan ruang kota tanpa memberdayakan warga masyarakat lokal yang tergusur, pembangunan prasarana umum (pasar) yang cenderung tidak memperhatikan kemampuan warga lokal, serta pembangunan berbagai fasilitas umum yang menimbulkan dampak rusaknya kebudayaan lokal.

3. Upaya Pencegahan Disintegrasi Nasional

Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya disentergrasi adalah sebagai berikut.

a. Memberikan pemahaman tentang patriotisme

Upaya pencegahan disintegrasi bangsa yang bisa dilakukan adalah masyarakat harus memiliki jiwa patriotisme atau cinta tanah air. Masyarakat harus mulai berpikir bahwa kepentingan negara jauh lebih berfaedah dan lebih penting dibandingkan dengan kepentingan pribadi maupun juga kelompok. Rasa cinta tanah air, rasa persaudaraan, dan jiwa pancasila memang harus ditanamkan oleh setiap individu. Mereka harus sadar bahwa apapun dan bagaimana pun kondisinya, Indonesia harus tetap menjadi negara yang bersatu. Istilah ini biasanya dislogankan sebagai "NKRI harga mati". Lalu bagaimana jika ada keputusan yang tidak pro rakyat? Jalan yang dilakukan adalah dengan berdiskusi melalui lembaga-lembaga yang memang bertugas sebagai pihak penengah untuk penyelesaian permasalahan tersebut. Dengan begitu, sikap maupun tindakan yang dilakukan berdasarkan argumentasi dan bukan

sentimen. Hal ini akan mencegah terjadinya disintegrasi bangsa yang dapat merugikan semua pihak.

b. Menghilangkan hal-hal yang berbau primodalisme

Primodalisme merupakan sebuah pandangan atau sikap yang memegang kuat mengenai hal-hal yang sudah dibawa sejak kecil. Hal-hal tersebut bisa berhubungan dengan tradisi, kepercayaan, adat-istiadat, dan lain sebagainya. Semua orang harus mulai meninggalkan primodalisme sempit yang bisa mempengaruhi stabilitas berbangsa dan bernegera. Selain itu, tindakan-tindakan lainnya yang berhubungan atau berpotensi menimbulkan KKN atau Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme juga harus ditinggalkan. Ketiga hal juga bisa memicu munculnya rasa ketidakpercayaan masyarakat sehingga kemudian masyarakat berpotensi melakukan perlawan yang akhirnya mengakibatkan disintegrasi bangsa.

c. Rakyat harus punya sikap selektif

Tidak bisa kita pungkiri bahwa ada pihak-pihak yang saat ini sudah berusaha untuk memecah belah bangsa. Usaha pemecah belah bangsa tersebut biasanya dilakukan dengan membawa isu-isu yang sensitif, seperti agama. Terlebih lagi, perkembangan dunia komunikasi sudah semakin maju dimana berita akan sangat mudah menyebar melalui media sosial. Oleh karena itu, masyarakat diminta harus lebih cerdas dan selektif di dalam membaca dan memilih berita yang muncul atau sedang viral. Tidak semua berita yang viral tersebut terbukti benar alias fakta. Masyarakat harus pandai mengecek kebenaran dari berita atau isu-isu yang dimunculkan oleh berbagai akun di media sosial. Dengan begitu, mereka tidak akan mudah termakan isu tersebut.

d. Meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat

Upaya mencegah disintegrasi bangsa juga bisa dilakukan dengan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Saat ini kepercayaan masyarakat menurun terhadap lembaga-lembaga yang sebelumnya dinilai masyarakat memiliki kredibilitas dan netralitas. Lalu bagaimana mengatasinya? Pemerintah harus benar-benar mampu membangun kepercayaan mereka dengan penjelasan dan berbagai bukti yang dilakukan.

e. Melawan berbagai gerakan separatis

Pemerintah juga harus melawan berbagai gerakan separatis yang muncul yang dapat mengganggu stabilitas negara. Tentu hal ini juga harus diimbangi dengan keterlibatan masyarakat di dalam mengakses berita tersebut. Pemerintah harus menjelaskan secara jelas mengenai gerakan yang mereka lawan berdasarkan bukti-bukti yang kuat. Dengan begitu, disintegrasi bangsa bisa dicegah.

BAB IV

KONSTITUSI INDONESIA

1. Konsep Konstitusi

Secara etimologi konstitusi berasal dari Bahasa Perancis, yaitu *"constituer"*, yang berarti membentuk. "Membentuk" dalam terminologi di sini adalah membentuk suatu negara. Konstitusi sendiri mengandung arti secara luas dan secara sempit. Konstitusi secara sempit memuat aturan hanya sebatas kekuasaan dalam negara konstitusi secara luas berupa aturan-aturan dasar atau hukum yang mendasari, baik itu tertulis maupun non tertulis atau bahkan integrasi dari dua jenis konstitusi tersebut (Utomo, 2007:2).

Menurut Soemantri, dalam buku "Teori Konstitusi" karangan Riyanto (2000:19), kata konstitusi berakar dari kata *"contitution"*, sedangkan dalam bahasa Indonesia memiliki arti hukum yang lain, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 atau dengan termin lain disebut sebagai "hukum dasar". Dalam implementasinya, konstitusi dapat dikatakan sebagai hukum yang paling dasar, yang berlandaskan kepada kedaulatan dan kekuasaan tertinggi di sebuah negara. Artinya apabila sistem kedaulatan rakyat yang dijalankan di sebuah negara, sudah tentu sumber dari konstitusi itu adalah rakyat dari negara tersebut. Sebaliknya, apabila negara tersebut menganut paham monarki, raja adalah penentu bagi sah atau tidak konstitusi di negara tersebut *(constituent power)*.

Ditinjau dari aspek kegunaannya, fungsi dasar konstitusi adalah mengatur pembatasan kekuasaan dalam suatu negara. Prof. Bagir Manan dalam (Arto, 2001:10) berpendapat bahwa konstitusi merupakan acuan yang mengatur organisasi negara dengan susunan pemerintahannya. Menurut Projodikoro (1983:12-13), tujuan konstitusi adalah menciptakan ketertiban lembaga negara dalam menjalankan tugasnya, kewenangannya dan sistem kerja, serta menegaskan hak asasi manusia yang perlindungannya harus dijamin oleh negara. Kusnardi (1988: 65) mengatakan, konstitusi setidaknya memiliki dua syarat yang harus ada, 1) syarat bentuk konstitusi, 2) syarat isi dari konstitusi. Konstitusi yang berupa suatu naskah tertulis, adalah undang-undang paling tinggi yang dimiliki oleh sebuah negara. Sedangkan syarat dari isi konstotusi, haruslah secara fundamental (pokok, mendasar, azas) atau tidak semuanya harus disertakan pada konstitusi.

2. Sumber Historis, Sosiologis, dan Politik tentang Konstitusi

Seorang filsuf Inggris, Thomas Hobbes berpendapat, manusia memiliki "status naturalis" seperti halnya serigala. *Adagium homo homini lupus (man is a wolf to (his fellow) man),* memiliki arti, "orang-orang kuat akan berkuasa terhadap orang-orang lemah". Selanjutnya muncul-lah *bellum omnium contra omnes* (perang dengan semua kelompok). Kehidupan dengan keadaan seperti itu memberikan kesadaran kepada setiap kelompok agar dibuat suatu perjanjian. Istilah ini dikenal dengan *factum unionis.* Setelah terjadinya perjanjian diantara sesama manusia, manusia itu akan memilih salah satu penguasa sebagai pemimpin bagi mereka yang mengadakan perjanjian, hal ini dikenal dengan istilah *factum subjectionis.* T. Hobbes kemudian membuat suatu argumen mengenai politik atau dikenal dengan "kontrak sosial", implikasinya adalah pemberian kekuasaan kepada yang paling kuat *(Primus inter pares)* "yang utama diantara sekawanan

(kumpulan)" atau orang terbaik dan menonjol diantara mereka yang sederajat dan pada akhirnya akan berkuasa secara mutlak (Tim, 2016: 93).

Melihat dari sosok raja yang berkuasa secara absolut seperti Louis XIV, mengakibatkan kesengsaraan dari rakyat yang dipimpinnya, maka dari itu perlunya suatu pembatasan kekuasaan. Pembatasan kekuasaan ini dikenal dengan istilah konstitusionalisme. Di era modern sekarang ini, konstitusionalisme tidak hanya membatasi kekuasaan raja atau kepala pemerintahan, seperti halnya presiden dan perdana menteri. Lebih luas lagi Konstitusionalisme bertujuan untuk:

1) Membatasi kekuasaan kepala pemerintahan
2) Membatasi kekuasaan lembaga legislatif, eksekutif dan yudikati (*checks and balances*)
3) Menghormati hak rakyat (*to respect*)
4) Melindungi rakyat (*to protect*)
5) Pemenuhan hak warganegara (*to fullfilt*)
6) Hak asasi manusia (HAM) (Fadjar, 2006)

Aturan yang tertera dalam UUD 1945 menunjukkan bahwa konstitusi membatasi kekuasaan pemerintah di Indonesia. Dengan adanya UUD 1945 sebagai konstitusi dan dasar hukum bangsa Indonsia, membuat pemerintahan akan berjalan sesuai dengan batasannya dan aturan-aturan seperti ini juga digunakan oleh negara-negara lain untuk membatasi kekuasaan pemerintahannya. Konstitusi bisa berbentuk hukum tertulis, kita sebut Undang-Undang Dasar, disisi lain konstitusi juga bisa tidak tertulis. Setiap negara tidak selalu menggunakan konstitusi dengan bentuk tertulis seperti halnya UUD 1945. Inggris merupakan salah satu negara, yang menggunakan Konstitusi tidak tertulis.

a. UUD 1945 (Orde Baru)

Sistem ketatanegaraan pada masa Orde Baru (Orba) sudah berdasar pada konstitusi yang melaksanakan pemilihan umum secara berjenjang (5 tahun sekali). Era orde baru ini dikenal dengan pembangunannya yang cukup pesat, akan tetapi kekuasaan pada zaman ini dicap kental dengan kediktatorannya. Kediktatoran yang dilakukan beralasan demi terselenggaranya stabilitas nasional. Akibat dari hal ini, sistem demokrasi yang diamanhkan UUD 1945 tidak berjalan dengan baik.

Salah satu bentuk kediktatoran pada masa Orde baru adalah, adanya sistem kepartaian yang dibatasi (3 parpol), mengakibatkan demokrasi Indonesia pada masa itu mengalami kemunduran. Hal ini berimbas pada semakin sempitnya ruang untuk rakyat yang ingin menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah. Sebenarnya untuk lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif pada saat itu sudah ada, tapi tentu saja peran lembaga tersebut tidaklah maksimal. Masa orde baru menghendaki kekuasaan negara hanya bersifat tunggal, yaitu kekuasaan hanya berada di tangan presiden. Sistem ini cukup berlangsung lama, hingga pada akhirnya di tahun 1998 terjadi demonstrasi besar yang dilakukan oleh masa luas, dengan menuntut adanya reformasi dan merubah kepemimpinan bangsa (Purnaweni, 2004: 121). Perubahan konstitusi termuat dalam Pasal 37 UUD 1945 yang mengatur prinsip dan mekanisme perubahan UUD 1945. Dari segi filosofis, pada dasarnya UUD 1945 sudah menggabungkan dua paham (kedaulatan rakyat dan Integralistik). Maka dari itu muncul sistem demokrasi yang tidak sempurna pada masa itu (MD, 2003:177).

b. UUD 1945 Pasca Reformasi

Pemerintah berupaya mengabulkan permintaan reformasi 1998, dengan mengambil langkah melakukan perubahan terhadap UUD 1945. MPR, sesuai dengan kewenangannya mengesahkan Pasal 3 dan Pasal 37 UUD 1945 yang menjadi dasar hukum perubahan UUD 1945. Hal ini juga sekaligus sebagai perwujudan dari prinsip-prinsip demokrasi Indonesia yang mulai diterapkan kembali.

Pasca Reformasi, Konstitusi bangsa Indonesia (UUD 1945) telah mengalami perubahan hingga ke empat kali (Amandemen I, II, III, IV), dan semua prosesnya mempengaruhi kehidupan bermemokrasi masyarakat Indonesia. UUD 1945 yang diamandemen dari tahun 1999 hingga tahun 2002, melahirkan bentuk baru dengan naskah resmi yang terbagi menjadi lima bagian. UUD 1945 sebagai naskah aslinya ditambah dengan perubahan (amandemen I, II, III, IV). UUD 1945 yang sudah mengalami empat kali amandemen tersebut dijadikan sebagai dasar negara bagi bangsa Indonesia, baik itu dalam menjalankan kehidupan berbangsa maupun bernegara. Adapun amandemen UUD 1945 tersebut dibagi menjadi:

a) Tahun 1999 Amandemen I
b) Tahun 2000 Amandemen II
c) Tahun 2001 Amandemen III
d) Tahun 2002 Amandemen IV

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA

1. Pengertian Kewajiban dan Hak

a. Pengertian Hak

Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu dengan semestinya diterima oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Menurut Srijanti dalam buku Etika Berwargana Negara, hak merupakan unsur normative yang berfungsi pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. (Srijanti, 2007:121). Sedangkan menurut Notonegoro (2010: 30) hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihat lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya

Berdasarkan penjelasan diatas hak adalah kewenangan untuk bertindak atau melakukan, kewengan bertindak itu bias dimiliki seseorang karena berbagai sebab. Beberapa sebab itu antara lain, karena pemberian orang lain, aturan hukum atau perjanjian, pemberian masyarakat dan pemberian Negara. Hak merupakan hal yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Apabila setiap orang bersedia bertindak sesuai haknya, ketertiban masyrakat akan terwujud, sebaliknya, bila orang bertindak tidak sesuai dengan haknya, maka ketertiban masyarakat akan terganggu.

b. Pengertian Kewajiban

Pengertian kewajiban seorang warga negara di samping memiliki hak tentunya juga memiliki kewajiban. Sebagai warga Negara yang baik tentunya kita harus menyeimbangkan antara hak dan kewajiban agar tidak terjadi kepincangan. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, tetapi sering terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban yang tidak seimbang. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak, tetapi pada kenyataannya banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteran dalam menjalani kehidupannya. Oleh karena itu, kita perlu memahami pengertian dari kewajiban.

Kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan Kewajiban pada intinya adalah sesuatu yang harus dilakukan. Disini kewajiban berarti suatu keharusan maka apapun itu jika merupakan kewajiban kita harus melaksaakannya tanpa ada alasan apapun itu.

2. Essensi Dan Urgensi Hak Dan Kewajiban Warga Negara

Sebelum membahas hak dan kewajiban warga negara Indonesia menurut UUD 1945, maka terlebih dahulu kita akan membicarakan hak dan kewajiban sebagai sifat alamiah. Sifat alamiah merupakan bagian dari filsafat antropologi dan menjadi bagian penting dunia pendidikan terutam mata kuliah

Penting sekali membahas secara mendasar pendidikan kewarganegaraan, karena landasan serta tujuan pendidikan itu sendiri bersifat filosofis normatif. Hakikat manusia menjadi ciri khas yang membedakan manusia dengan hewan. Beberapa sifat hakikat manusia yang dikemukakan oleh paham eksistensialisme yang dikutip Loman, Bolam (2010) dapat dijadikan dasar dalam membenahi konsep pendidikan, Pendidikan Kewarganegaraan dalam rangka menumbuhkembangkan sifat hakekat manusia tersebut sebagai sesuatu yang bernilai luhur. Sifat hakekat manusia yang dimaksud adalah hak dan kewajiban.

Konsep hak dan kewajiban sebenarnya sudah masyarakat Indonesia kenal dari sejak dahulu. Hanya saja saat itu kewajiban menjadi paling mendasar karena hak belum mampu dirasakan sama sekali oleh masyarakat. Kewajiban yang harus terpenuhi di masa itu ialah kewajiban membayar pajak oleh raja sebagai bentuk pengakuan terhadap pemerintahannya. Secara umum hak ialah segala sesuatu yang harus diterima seseorang. Sesuatu yang diterima tersebut harus melaksanakan sesuatu yang disebut kewajiban. Sedangkan kewajiban ialah segala sesuatu yang yang harus dilakukan yang bersifat beban dan bersifat memaksa. (Ristekdikti, 2016 dan Notonagoro, 1975). Menurut teori "korelasi" hubungan hak dan kewajiban menjadi hal yang tidak terpisahkan. Ada hukum timbal balik yang terjadi diantara keduanya. Seseorang akan memperoleh haknya jika telah tuntas kewajibannya. Tidak ada hak tanpa kewajiban, jika seseorang mempunyai hak untuk menuntut sesuatu maka akan ada kewajiban atas dirinya.

3. Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia Bersumber Pancasila & UUD 1945

Secara tertulis dan pengakuan kita bangsa Indonesia telah sepakat untuk menjadikan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan diperkuat oleh UUD 1945 sebagai hierarki tertinggi pada tatanan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pada Undang-Undang Dasar 1945, dijelaskan secara rinci hak dan kewajiban warga negara di dalam pasal-pasal. Berikut beberapa hak dan kewajiban yang telah diatur secara tertulis dalam pasal UUD 1945:

a) Hak dan kewajiban mengenai persamaan kedudukan dalam hukum tertuang dalam pasal 27 ayat 1. Pasal ini secara jelas mengemukakan setiap warga negara harus sama kedudukannya dan menjunjung hukum yang berlaku tanpa kecuali; b) hak untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan layak tercantum dalam pasal 27 ayat 2; c) hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta bela negara tercantum dalam pasal 27 ayat 3; d) hak untuk kemerdekaan berserikat dan berkumpul di atur jelas dalam pasal 28 UUD 1945.

Diperkuat oleh Undang-Undang No 9 Tahun 1998 Tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Adapun hal-hal pokok dalam undang-undang ini dijelaskan meliputi: 1) asas kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum (keseimbangan hak dan kewajiban, musyawarah mufakat, kepastian hukum, keadilan dan manfaat); 2) beberapa tujuan tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat (memahamai penyampaian pendapat secara beratnggung jawab, mewujudkan perlindungan dan jaminan saat berpendapat, mengembangkan partisipasi dan kreatifitas dalam demokrasi, menempatkan tanggung jawab sosial); 3) beberapa hak ketika menyampaikan pendapat di muka umum (mengeluarkan pendapat secara bebas,

dilindungi oleh hukum); 4) adapun kewajiban yang harus dilakukan ketika menyampaikan pendapat (menghargai hak orang lain, sesuai atauran dan norma, menjamin keamanan dan tertib serta tetap menjaga persatuan bangsa); 5) beberapa bentuk menyampaikan pendapat (unjuk rasa, demonstrasi, pawai, rapat umum dan mimbar bebas); 6) tata cara penyampaian pendapat (ditempat terbuka dengan beberapa tempat yang dilarang, tidak membawa benda tajam, mengikuti aturan adminsitratif ke Polri, ada ketentuan pembuatan surat pemberitahuan akan ada demonstrasi yang dilakukan).

Pembahasan mengenai hak asasi manusia telah termuat pada bab XA pasal 28A-28J. sebelum pemerintahan berganti beberapa periode pendiri bangsa Indonesia telah merumuskan di dalam UUD 1945 sebagai konstitusi tertinggi yang telah dibuat. Hal ini dikarenakan isu hak asasi manusia bersifat universal dan menjadi bahasan warga global. dan diperkuat bahwa salah instrumen dari negara demokrasi ialah terwujudnya perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Semakin tinggi tingkat penjaminan hak asasi manusia maka akan semakin maju peradaban negara tersebut. Adapun beberapa hak dan kewajiban yang telah diatur dalam UUD 1945 pasal 23A yang mengatur kewajiban warga negara untuk membayar pajak. Hal ini dikarenakan pajak menjadi sumber penerimaan terbesar negara dan menajdi sumber untuk membiayai pengeluaran dan pembangunan. (Kemendikbud, 2016). Perolehan hasil pajak sebesar 74,63% sehingga jika banyak warga negara yang lalai membayar pajak maka pembiayaan dan pembangunan akan terhambat.

Sedangkan pada pasal 28A-J ialah hak untuk hidup dan mempertahankan hidup, hak membentuk keluarga, hak mengembangkan diri, hak untuk jaminan dan kepastian hukum, hak untuk memeluk agama, hak untuk berkomunikasi, hak atas perlindungan diri pribadi-keluarga, hak untuk sejahtera, hak untuk tidak disiksa dan hak untuk memperoleh dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Pada pelaksanaannya hak yang diperoleh tidak bisa dilepaskan dari kewajiban sebelum mendapat hak tersebut.

Selain uraian di atas beberapa hak dan kewajiban untuk pertahanan dan bela negara juga dimuat di dalam UUD 1945 di antaranya pada pasal 30 ayat 1-5 tentang hak dan kewajiban menjaga kemanan negara. Hak dan kewajiban ini juga diperkuat oleh Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang dimuat dalam undang-undang ini antara lain: 1) hakikat pertahanan ialah upaya sadar akan hak dan kewajiban bela negara; 2) tujuan utama bela negara ialah menjaga dan melindungi kedaulatan wilayan NKRI dan kesalamatan bangsa; 3) komponen utama pertahanan menempatkan TNI , dan komponen pendukung yang terdiri dari warga dan sumber daya yang dimiliki negara; 4) keikutsertaan warga negara untuk bela negara diselenggarakan melalui Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) disetiap jenjang pendidikan, melalui pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai parjurit TNI dan profesi lain. Hak dan kewajiban inilah yang akan menjadi landasan utama keutuhan NKRI.

Pada bab XIII juga dengan jelas mengemukakan tentang hak dan kewajiban dalam pendidikan dan kebudayaan yang tertuang dalam pasal 31-32. Untuk perekonomian secara umum dalam pasal 33 negara mengolah sumber daya alam yang ada untuk kesejahteraan bersama. Pada pasal 34 jelas menunjukkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Kewajiban inilah kemudian diakomodasi

oleh pemerintah dengan dibentuknya dinas sosial. Akan tetapi kewajiban ini tidak hanya bertumpu pada negara tetapi juga seluruh warga negara Indonesia.

4. Harmoni Antara Hak Dan Kewajiban Warga Negara Indonesia

Pada uraian subbab sebelumnya maka kita memperoleh pemahaman bahwa kita harus menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Untuk lebih jelas mengenai pembahasan harmoni hak dan kewajiban maka perlu kita kaji terlebih dahulu sumber-sumbernya. Di kutip dari (Ristekdikti, 2016: 163) ada beberapa sumber mulai dari:

1) Sumber historis yang berarti sejarah mencatat bahwa hak asasi manusia telah terkonsep jelas di dunia barat yang dikemukakan oleh John Locke dengan istilah hak alamiah. Perkembangan selanjutnya ditandai dengan adanya peristiwa Magna Charta, Revolusi di Amerika dan Revolusi di Perancis. Itulah konsep hak yang pertama muncul. Lalu timbul pertanyaan kapan kewajiban itu mulai berlaku. Sejarah mencatat bahwa kewajiban baru muncul pada tahun 1997 melalui suatu naskah *Universal Declaration of Human Responsibilities* (deklarasi tanggung jawab). Deklarasi ini muncul karena adanya perdebatan antara tradisi barat dan timur. Kebebasan dan individualis merupakan tradisi yang dijunjung tinggi oleh negara barat. Sedangkan di timur lebih pada tanggung jawab. Kewajiban inilah mengagas bahwa perannya ialah sebagai penyeimbang. Oleh karenanya hak harus diimbangi dengan kewajiban. Karena hak yang dominan di barat memberikan pemikiran tentang tanggung jawab menghargai hak dan kebebasan orang lain. Begitulah sejarah mencatat betapa pentingnya harmoni antara hak dan kewajiban.
2) Sumber sosiologis. Adanya gejolak dalam masyarakat yang timbul akibat hilangnya karakter baik pada masyarakat (Wirutomo, 2001). Bangsa yang dikenal dengan ramah tamah, sopan santun dan perilaku lain yang menjadi ciri khas mulai menghilang satu persatu. Hal ini terlihat jelas munculnya konflik-konflik vertikal dan horizontal di dalam masyarakat. Untuk itu maka kita harus mengingat kembali cita-cita bangsa yaitu adanya persatuan dan saling menghormati di dalam bangsa. Mengingat Indonesai menggunakan sistem demokrasi Pancasila yang jelas harus mampu mengharmonikan antara hak dan kewajiban negara dan warga negara. Hal ini diwakilkan oleh semboyan "Bhineka Tunggal Ika" yang berarti berbeda tapi satu jua untuk mengikat bangsa Indonesia. Harmoni hak dan kewajiban ini tidak hanya tentang pemenuhan hak-hak personal tetapi juga hak publik. Melainkan juga kewajiban untuk mengembangkan solidaritas sosial yaitu gotong royong dalam rangka kemaslahatan dan kepentingan hidup bersama (Latif, 2011).
3) Sumber politik. Dinamika kewajiban dan hak negara juga tidak terlepas dari sumber politik yang terjadi. Kepentingan penguasa juga menjadikan hak dan kewajiban penguasa di masanya. Salah satu contoh ialah kekuasaan politik di era orde baru. Kekacauan politik dan ekonomi menimbulkan gejolak bagi tatanan kehidupan mayarakat Indonesia. Hal itu terlihat jelas dalam konsep hak dan kewajiban yang dirasakan. Ketika beberapa hak di rampas maka disitulah kewajiban tetap dipertahankan. Yang paling terkenal di era orde baru ialah hak untuk mengeluarkan pendapat yang dipasung sehingga menimbulkan kegaduhan. Masyarakat pada akhirnya menuntut hak-hak berpendapat mereka melalui protes. Begitupun di masa orde reformasi beberapa hak yang hilang menjadi catatan penting pemerintahan

untuk menstabilkan kondisi politik dan ekonomi saat itu. Konsep hak dan kewajiban inilah yang harus di upayakan oleh warga negara dan pemerintah agar mencapai tujuan bersama. Catatan paling penting bagi kita pembaca ialah, mengharmonikan hak dan kewajiban bukan mudah tetapi jika mampu bersinergi maka hak dan kewajiban tersebut akan berimbang. Contohnya paling nyata saat ini saat ini adalah hak pengendara kendaraan yang mendapatkan akses dan fasilitas memadai ketika mereka membayar pajak kendaraan. Teteapi contoh ini tidak bisa digeneralisasi sehingga perlu kajian lain mengenaik hak dan kewajiban warga negara.

BAB VI

DEMOKRASI PANCASILA

1. Hakikat Demokrasi

Secara etimologis, istilah demokrasi berawal dari Bahasa Yunani Kuno, yang terdiri atas dua kata, yaitu " *demos*" dan "*kratein*". Kata *demos* memiliki arti rakyat dan *cratos* memiliki makna pemerintahan. Jika kita hubungkan, maka dapat dipahami bahwa secara etimologi atau bahasa demokrasi adalah pemerintahan rakyat.

Selain dari segi bahasa, pengertian demokrasi juga dikemukakan oleh banyak ahli. Pada "The Advanced Learner's Dictionary of Current English (Hornby, 1995) dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan *democracy* adalah *"(1) country with principles of government in which all adult citizens share through their ellected representatives; (2) country with government which encourages and allows rights of citizenship such as freedom of speech, religion, opinion, and association, the assertion of rule of law, majority rule, accompanied by respect for the rights of minorities. (3) society in which there is treatment of each other by citizens as equals".*

Dalam hal lainnya, Sanusi(2006) mencoba untuk mengidentifikasi 10 pilar utama demokrasi konstitusional menurut UUD 1945, yakni demokrasi:

a. Berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa,
b. Berdasarkan Kecerdasan,
c. Berdasarkan kedaulatan Rakyat,
d. Berdasarkan "*Rule of Law*",
e. Berdasarkan pada pembagian kekuasaan negara,
f. Berdasarkan HAM
g. Berdasarkan pengadilan yang merdeka,
h. Berdasarkan otonomi daerah,
i. Berdasarkan Kemakmuran,
j. Dengan Berkeadilan Sosial."

Pada dasarnya, dari Sembilan pilar dasar pelaksanaan demokrasi Indonesia yang disampaikan oleh Sanusi (2006) memiliki persamaan yang cukup mendasar dengan sebelas pilar demokrasi universal versi USIS (1995). Namun, ada satu pilar yang membedakan antara demokrasi universal dengan Indonesia, yaitu adanya pilar demokrasi Indonesia yang menyebutkan bahwa demokrasi yang bersumber pada nilai Ketuhanan yang Maha Esa, dan inilah justru yang menjadi ciri khas dan dasar dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Pada pilar utama yang menyebutkan bahwa demokrasi Indonesia merupakan demokrasi dengan bersumber kepada nilai Ketuhanan yang Maha Esa merupakan kunci yang mendasari pilar-pilar lainnya sebagaimana diambil dalam dasar negara Indonesia sila pertama. Sebagaimana telah kita pahami bersama bahwa sila pertama Dasar Negara Indonesia yaitu Ketuhanan yang Maha Esa melingkupi sila-sila lain di bawahnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perbedaannya dengan pilar demokrasi universal lainnya tidak bisa dianggap sebagai sesuatu yang biasa.

2. Menggali Demokrasi yang Bersumber dari Pancasila

a. Sumber Nilai yang Berasal dari Demokrasi Desa
b. Sumber Nilai yang Berasal dari Islam
c. Sumber Nilai yang Berasal dari Barat

3. Mendeskripsikan Esensi dan Urgensi Demokrasi Pancasila

a. Kehidupan Demokratis yang Bagaimana yang Kita Kembangkan?

Demokrasi itu selain memiliki sifat yang universal, yakni diakui oleh seluruh bangsa-bangsa yang beradab di seluruh dunia, juga memiliki sifat yang khas dari masing-masing negara. Sifat khas demokrasi di setiap negara biasanya tergantung ideologi masing-masing. Demokrasi kita pun selain memiliki sifat yang universal, juga memiliki sifat khas sesuai dengan budaya bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Sebagai demokrasi yang berakar pada budaya bangsa kehidupan demokratis yang kita kembangkan harus mengacu pada landasan idiil Pancasila dan landasan konstitusional UUD NRI Tahun 1945. Berikut ini diketengahkan "Sepuluh Pilar Demokrasi Pancasila" yang dipesankan oleh para pembentuk Negara RI, sebagaimana diletakkan di dalam UUD NKRI Tahun 1945 (Sanusi, 2006).

No.	Pilar demokrasi Pancasila	Maksud esensinya
1	Demokrasi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.	Segala hal mengenai tata perilaku dalam penyelenggaraan kegiatan bernegara harus taat asas, konsisten, atau harus mengacu pada nilai-nilai dasar Ketuhanan yang Maha Esa.
2	Demokrasi dengan Kecerdasan	Dalam pelaksanaan demokrasi menurut UUD 1945 itu tidak berdasarkan pada naluri, kemampuan otot, dan masa semata. Namun penerapan demokrasi harus lebih menuntut pada kecerdasan rohaniah, kecerdasan aqliyah, kecerdasan rasional, dan kecerdasan emosional.
3	Demokrasi yang Berkedaulatan Rakyat.	Kunci pelaksanaan demokrasi adalah meletakkan kekuasaan tertinggi kepada rakyat. Pada dasarnya, rakyatlah yang memegang kekeuasaan tersebut. Dan pada batasan yang telah ditetapkan melalui suatu hukum kekuasaan tersebut diwakilkan kepada pemerintahan yang ada di MPR (DPR/DPD) dan DPRD.
4	Demokrasi dengan *Rule of Law.*	a. Pelaksanaan kekuasaan negara RI yang dalam hal ini diwakilkan oleh pemerintah itu harus mengandung, melindungi, serta mengembangkan kebenaran hukum *(legal truth)* bukan demokrasi ugal-ugalan, demokrasi dagelan, atau demokrasi manipulatif.

		b. Kekuasaan yang ada pada suatu negara, idealnya harus mampu memberikan keadilam dalam hal pelaksanaan hukum bukan hanya sebatas peraturan formalitas semata. c. Kekuasan negara harus mampu memberikan jaminan atas tegaknya hukum *(legal security*) bukan demokrasi yang membiarkan atau menciptakan perpecahan, permusuhan, dan kerusakan
5	Demokrasi dengan Pembagian Kekuasaan	Pelaksanaan demokrasi berdasarkan UUD 1945 tidak hanya mengakui kekuasaan negara RI yang tidak tak terbatas secara hukum, tetapi juga pelaksanaan demokrasi itu dikuatkan dengan pembagian kekuasaan negara dan diserahkan kepada badan-badan negara yang bertanggung jawab. Jadi, demokrasi menurut UUD 1945 mengenal semacam division and separation of power, dengan sistem check and balance.
6	Demokrasi dengan Hak Asasi Manusia.	Pelaksanaan demokrasi menurut UUD 1945 harus mengakui HAM. Hal tersebut tidak hanya dimaksudkan untuk penghormatan secara formalitas akan HAM. Lebih dari itu, yaitu untuk menjaga harkat dan martabat manusia.
7	Demokrasi dengan Pengadilan yang Merdeka.	Pelaksanaan demokrasi menurut UUD 1945 menghendaki diberlakukannya sistem pengadilan yang merdeka (independen) yang memberikan kesempatan kepada semua golongan untuk mendapatkan keadilan di dalam tegaknya hukum. Di muka pengadilan yang merdeka, penggugat dengan pengacaranya, penuntut umum dan terdakwa dengan pengacaranya mempunyai hak yang sama untuk mengajukan konsiderans, dalil-dalil, fakta-fakta, saksi, alat pembuktian, dan petitumnya.
8	Demokrasi dengan Otonomi Daerah	Otonomi daerah merupakan pembatasan terhadap kekuasaan negara, khususnya kekuasaan legislatif dan eksekutif di tingkat pusat, dan lebih khusus lagi pembatasan atas kekuasaan Presiden. UUD 1945 secara jelas memerintahkan dibentuknya daereah-daerah otonom besar dan kecil, yang ditafsirkan daerah otonom I dan II. Dengan Peraturan Pemerintah daerah-daerah otonom itu dibangun dan disiapkan untuk mampu mengatur dan menyelenggarakan urusan- urusan pemerintahan sebagai urusan rumah

		tangganya sendiri yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepadanya.
9	Demokrasi dengan Kemakmuran	Demokrasi tu bukan hanya soal kebebasan dan hak, bukan hanya soal kewajiban dan tanggung jawab, bukan pula hanya soal mengorganisir kedaulatan rakyat atau pembagian kekuasaan kenegaraan. Demokrasi itu bukan pula hanya soal otonomi daerah dan keadilan hukum.
10	Demokrasi yang Berkeadilan Sosial	Demokrasi menurut UUD 1945 menegakkan keadilan sosial pada berbagai kelompok/golongan masyarakat. Tidak ada golongan, lapisan, kelompok, satuan, atau organisasi yang menjadi anak emas, yang diberi berbagai keistimewaan atau hak-hak khusus.

Tabel 1. Arti Pilar Demokrasi Pancasila

Kehidupan demokrasi Pancasila Indonesia jika dilihat dari maksud esensinya merupakan sesuatu yang sangat ideal jika dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Namun di lapangan yang terjadi Das Solen dan Das Sein nya berbeda. Dalam kenyataan sering kali terjadi kesenjangan dan bahkan penyimpangan yang cukup jauh. Hal ini tentu merupakan hal yang wajar terjadi mengingat Indonesia adalah negara yang beragam, negara multikultur yang perlu strategi khusus untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan akibat perbedaan tersebut.

BAB VII

PENEGAKAN HUKUM INDONESIA

1. Pengertian Hukum Dan Negara Hukum

a. Hukum

Dalam kehidupan ini, ada hal yang amat penting untuk mengatur dan mengarahkan hidup masyarakat, hal ini disebut "hukum". Dimana pada prinsipnya, hukum suatu kenyataaan untuk menjamin adanya kesesuaian kebebasan dan juga kehendak antara orang yang satu dengan orang yang lain. Pada dasarnya juga, hukum itu mengatur hubungan antara manusia didalam kehidupan bermasyarakat, berdasarkan prinsip-prinsip yang beranekaragam pula. Istilah lain dari "hukum" (Indonesia) disebut *law* (Inggris), sedangkan dari (Belanda dan Jerman) *recht,* kemudian dari (Perancis) *droit*, yang memiliki arti tuntunan atau bimbingan, perintah atau pemerintahan. Seperti yang diungkapkan (Windari, 2017:1) bahwasanya hukum memiliki arti formal yaitu merupakan ciptaan dari manusia, yang isinya berupa nilai, norma dan juga peraturan tentang pentujuk dari tingkah laku, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, yang dianjurkan untuk masyarakat. Sehingga, pada konkritnya hukum memiliki kandungan nilai, norma yang terdapat dalam lingkup masyarakat setempat.

Sejalan yang diungkapkan oleh Prof. Mr. J. Van Kan (dalam Kansil, 2011:10) bahwa hukum dititik beratkan kepada sifatnya. Hukum memiliki sifat yang dan khas, seperti memakasa. Dalam hal ini, memaksa dapat diartikan menghendaki tujuan dari hukum tersebut agar tercapai dengan semestinya. Pelaksanaan kaidah hukum yang senatiasa memaksa dalam arti yang sebenar-benarnya, tidak mungkin tercapai. Memaksa hukum melalui beberapa cara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Memaksa hukum hanya merupakan perantara agar peraturan dapat terlaksana; atau untuk masalah-masalah lain di luar pelaksanaan peraturan tersebut, akan tetapi pada perinsipnya adalah memaksa. Hukum adalah memerintah, memaksa, akan tetapi hal itu tidak berati selalu dapat dipaksakan. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh (Sudarsono, 2003:7) yakni, aturan yang sifatnya memaksa, sebagai daya/kekuatannya, maksudnya apabila aturan-aturan tersebut dilanggar maka akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya. Jadi, kaidah hukum bukanlah memberi peringatan, memberi anjuran atau meyakinkan.

b. Negara Hukum

Istilah lain dari negara hukum yaitu *Rechtstaat* atau *Rule Of Law*, dimana *Rechtstaat* didapat oleh ahli hukum di Eropa Kontinental. Dapat kita sederhanakan bahwa Negara hukum merupakan negara yang seluruh pelakasaan penyelenggaraan pemerintah dijalankan berdasarkan hukum. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh (Winarno, 2017:136) bahwa negara hukum yaitu negara yang peyelenggaraan pemerintahan yang punya dasar hukum. Lebih lanjut lagi, menurut Soetandyo (dalam Winarno, 2017:138) menjelaskan bahwa konsep Negara hukum memiliki paradigma bahwa suatu kekuasaan negara (pemerintah) tidak memiliki dasar atas kekuasaaan saja, tetapi harus sesuai dengan kebenaran yang nyata tentang hukum dan undang-undang.

2. Ciri dan Unsur Negara Hukum

Hal yang harus kita ketahui terlebih dahulu antara lain, terkait ciri-ciri dari hukum itu sendiri kemudian bagaimana ciri-ciri dari suatu negara hukum itu. Adapun ciri-ciri hukum yang harus kita kenali yaitu, perintah dan larangan itu harus dipatuhi dan ditaati oleh setiap orang. Setiap orang di dalam lingkupnya, wajib mengikuti, sehingga dalam masyarakat tetap terpelihara dengan sebaik-baiknya. Kemudian, hukum memiliki beberapa peraturan dalam menentukan dan juga mengatur hubungan orang yang satu dengan orang yang lain, yakni peraturan hidup kemasyarakatan yang dinamakan kaedah hukum dan siapapun yang melanggar kaedah hukum tersebut akan didapatkan sanksi berupa hukuman (Satya, 2011:10). Ciri-ciri hukum seperti berikut:

a) Memiliki larangan dan perintah. Artinya, hukum menjadi peraturan yang berupa suatu perintah ataupun larangan;
b) Terdapat keharusan dan kewajiban untuk menaati hukum itu. Hal ini berlaku bagi siapa saja.
c) Mengatur kehidupan masyarakat,
d) Penetapan dari badan resmi,
e) Sifatnya memaksa,
f) Memiliki sanksi yang tegas.

Peraturan-peraturan tersebut dapat dijelaskan antara lain sebagai berikut;

1) Peraturan yang mengatur tingkah laku masyarakat

   Hukum suatu peraturan mengatur perilaku dan juga interaksi masyarakat. Secara umum, peraturan ini memikili sifat mengatur interaksi masyarakat dan punya tujuan menata seluruh kehidupan aspek masyarakat.

2) Aturan yang dibuat oleh badan resmi

   Peratuan hukum yang dibuat badan resmi berwenang. Peraturan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dengan suatu kesepakatan yang telah ditentukan.

3) Aturan yang sifatnya memaksa

   a) Aturan Interaksi Masyarakat

      Hukum menjadi aturan tingkah, interaksi masyarakat. Umumnya, hukum mengatur kegiatan tingkah laku dan interaksi masyarakat dan memiliki tujuan mengatur dan juga menata segala aspek hidup masyarakat.

   b) Aturan badan resmi berwajib

      Peraturan atau Hukum dibuat oleh suatu lembaga dan juga badan resmi berwenang. Memiliki arti bahwa tidak semua orang dapat membuat hokum, namun hanya pihak berwenang yang diizinkan untuk membuat peraturan hukum.

   c) Peraturan bersifat memaksa

      Umumnya peraturan hukum itu sifatnya *rigid* dan memaksa. Bersifat memaksa ini menjadi suatu pembeda antara hukum kemudian norma masyarakat. Adapun setiap masyarakat wajib memahami peraturan, kemudian jikalau melanggar akan didapati suatu sanksi sesuai aturan.

3. Tinjauan Umum Mengenai Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan salah satu persoalan yang serius bagi bangsa Indonesia. Penegakan hukum sebagai usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa (dan ini sekaligus merupakan ralat bahwa hukum boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja). Hukum bagi kitahanya adalah sesuatu yang bersifat supreme atau "yang paling tinggi di antara lembaga-lembaga tinggi negara lainnya". Dari konsepsi demikian timbulah kesadaran manusia pemuja keadilan, istilah "supremasi hukum" di mana hukum ditempatkan pada yang tertinggi di antara dimensi-dimensi kehidupan yang lain, terutama dimensi politik. Supremasi hukum adalah cita-cita umat manusia sedunia yang mendambakan ketenangan dan kesejahteraan umat di bawah kewibawaan hukum yang dipancarkan. Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku ; pada dasarnya tidak boleh menyimpang: *fiat justisia et pereat mundus* (meskipun dunia runtuh hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat.

a. Pengertian Penegakan Hukum

Tujuan hukum adalah untuk mewujudkan ketertiban dan keteraturan, kedamaian serta keadilan. Hukum juga bertujuan untuk mengayomi manusia, yang tidak hanya melindungi manusia dalam arti pasif, yakni hanya mencegah tindakan sewenangwenang dan pelanggaran hak saja, juga meliputi pengertian melindungi secara aktif, artinya meliputi upaya untuk menciptakan kondisi dan mendorong manusia untuk selalu memanusiakan diri terus menerus. Secara umum, dapat dikatakan, bahwa tugas/fungsi adalah mengatur hubungan-hubungan kemasyarakatan antara para warga masyarakat, sehingga terselenggara ketertiban dan keadilan. Disamping mewujudkan ketertiban dan keadilan, tugas hukum adalah untuk menciptakan, menegakkan, memelihara dan mempertahankan keamanan dan ketertiban yang adil. Penegakan hukum adalah kegiatan secara terus menerus dari hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, mempertahankan kedamaian, pergaulan hidup. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia.Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung jadi secara normal, damai, tetapi dapat juga terjadi karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu : kepastian hukum *(Rechtssichercheit),* kemanfaatan *(Zweckmssigkeit),* dan keadilan *(Gerechtigkeit).* Dalam penegakan hukum pidana ada 4 (empat) aspek dari perlindungan masyarakat yang harus mendapat perhatian, yaitu:

1) Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap bantuan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat. Bertolak dari aspek ini maka wajar apabila penegakan hukum bertujuan untuk penanggulangan kejahatan.
2) Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap sifat bahayanya seseorang. Wajar pula apabila penegakan hukum Pidana bertujuan memperbaiki si pelaku kejahatan atau berusaha mengubah dan mempengaruhi tingkah lakunya agar kembali pada hukum dan menjadi masyarakat yang baik dan berguna.
3) Masyarakat memerlukan pula perlindungan terhadap penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegak hukum maupun warga masyarakat pada umumnya. Wajar pula apabila penegakan hukum pidana harus mencegah terjadinya perlakuan atau tindakan yang sewenang-wenang di luar hukum
4) Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu sebagai akibat dari adanya kejahatan. Wajar pula apabila penegakan hukum pidana harus dapat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dapat memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut.

1) Faktor Hukum Itu Sendiri

   Semakin baik suatu peraturan hukum yang ada akan semakin memungkinkan penegakannya. Sebaliknya semakin tidak baik suatu peraturan hukum akan semakin sukarlah penegakannya. Peraturan yang baik itu adalah peraturan yang berlaku secara juridis, sosiologis dan filosofis. Oleh karena itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan sesuatu yang dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum, maka pada hakikatnya, penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup law enforcement (penegakan hukum), namun juga peace maintenance, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasasian antara nilai kaedah dan pola prilaku yang bertujuan untuk mencapai keadilan.
2) Faktor Penegakan Hukum

   Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik maka pasti akan timbul masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukum.
3) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

   Mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal ini polisi mengalami hambatan di tujuannya, di antaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus ini masih diberikan

kepada Jaksa.Hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang diemban Polisi cukup luas dan banyak.

4) Faktor masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyakat yang bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5) Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat yaitu, mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikapnya jika mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perilaku yang menetapkan peraturan apa yang harus dilakukan, dan apa yang tidak.

4. Norma

Istilah norma berasal dari bahasa Inggris yaitu *norm*, bahasa Yunani *nomoi* atau *nomos*, dan bahasa Arab *qo'idah* yang berarti hukum. Norma merupakan institusionalisasi nilai-nilai yang diidealkan sebagai kebaikan keluhuran bahkan kemuliaan berhadapan dengan nilai-nilai buruk, tidak luhur atau tidak mulia. Sejak kelahiran hingga akhir hayatnya, manusia selalu hidup berkelompok. Seorang ahli filsafat bangsa Yunani bernama Aristoteles dalam bukunya *Politics* mengatakan bahwa manusia adalah *zoon politicon* artinya manusia selalu hidup berkelompok dalam masyarakat. Dengan demikian, manusia merupakan bagian dari manusia lain yang hidup bersama-sama.

Manusia pada dasarnya memiliki dua kedudukan, yaitu sebagai makhluk sosial dan makhluk individu. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu membutuhkan orang lain. Oleh karena itu, ia akan tergabung dalam kelompok manusia yang memiliki keinginan dan harapan yang harus diwujudkan secara bersama-sama. Akan tetapi, sebagai makhluk individu tiap orang memiliki perbedaan pemikiran dan perbedaan kepentingan. Menurut Roscoe Pound, dalam masyarakat terdapat tiga kategori kepentingan yang dilindungi (norma) hukum, yaitu sebagai berikut.

a. Kepentingan Umum
   1. Kepentingan negara sebagai badan hukum untuk mempertahankan kepribadian dan substansinya, contohnya mempertahankan diri dari serangan negara lain.
   2. Kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan-kepentingan masyarakat, contohnya menjaga fasilitas-fasilitas publik/umum dan kestabilan ekonomi.

b. Kepentingan Masyarakat
   1. Kepentingan masyarakat bagi keselamatan umum, contohnya perlindungan hukum bagi keamanan dan ketertiban.

2. Kepentingan masyarakat dalam jaminan lembaga-lembaga sosial, contohnya perlindungan lembaga perkawinan atau keluarga.
3. Kepentingan masyarakat dalam kesusilaan untuk melindungi kerusakan moral, contohnya peraturan-peraturan hukum tentang pemberantasan korupsi.
4. Kepentingan masyarakat dalam pemeliharaan sumber-sumber sosial.
5. Kepentingan masyarakat dalam kemajuan umum untuk berkembangnya manusia ke arah lebih tinggi dan sempurna.
6. Kepentingan masyarakat dalam kehidupan manusia secara individual, misalnya perlindungan kebebasan berbicara.

c. Kepentingan Pribadi
1. Kepentingan-kepentingan pribadi, contohnya perlindungan terhadap fisik, kehendak, berpendapat, keyakinan beragama, hak milik.
2. Kepentingan-kepentingan dalam rumah tangga, contohnya perlindungan bagi lembaga perkawinan.
3. Kepentingan-kepentingan substansi, contohnya perlindungan harta benda.

Setiap kelompok masyarakat memiliki perbedaan corak budaya dan sifatnya. Oleh karena itu, aturan atau norma yang berlaku dalam setiap masyarakat tentu berbeda-beda. Norma pada hakikatnya merupakan kaidah hidup yang memengaruhi tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat. Juga dapat diartikan aturan atau ketentuan yang mengatur kehidupan warga masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku. Norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat terdiri atas berbagai macam. Dalam pergaulan hidup manusia dikenal adanya berbagai penggolongan norma yang dapat dibedakan atas empat macam norma, yaitu norma kesusilaan, norma kesopanan, norma agama, dan norma hukum.

1) Norma Kesusilaan

Ketika seseorang akan berbohong, sebenarnya hatinya ingin menyuarakan kebenaran. Apabila menuruti suara hati, seseorang akan cenderung bertindak benar dan baik. Seseorang yang berbuat berdasarkan suara hati nurani merupakan gambaran orang yang mempertimbangkan norma kesusilaan dalam kehidupannya. Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang berkenaan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani manusia. Kehadiran norma ini bersamaan dengan kelahiran atau keberadaan manusia itu sendiri, tanpa melihat jenis kelamin dan suku bangsanya. Suara hati nurani yang dimiliki manusia selalu mengatakan kebenaran dan tidak akan dapat dibohongi oleh siapa pun.

Suara hati nurani sebagai suara kejujuran merupakan suara yang akan mengarahkan manusia kepada kebaikan. Sebagai contoh, seorang yang memiliki hati nurani tidak mungkin mengambil dompet seseorang ibu yang jatuh atau tertinggal di tempat umum. Seorang siswa yang mengikuti suara hati nurani tidak mungkin menyontek ketika ulangan karena tahu menyontek itu perbuatan salah.

2) Norma Kesopanan

Norma kesopanan adalah norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Norma kesopanan bersumber dari tata kehidupan atau budaya yang berupa kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam mengatur kehidupan kelompoknya. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan berinteraksi

atau bergaul dengan manusia lain dalam masyarakat. Hubungan antar manusia dalam masyarakat ini membentuk aturan-aturan yang disepakati tentang mana yang pantas dan mana yang tidak pantas. Ada perbuatan yang sopan atau tidak sopan, boleh dilakukan atau tidak dilakukan. Inilah awal mula terbentuk norma kesopanan. Oleh karena norma ini terbentuk atas kesepakatan bersama, maka perbuatan atau peristiwa yang sama memungkinkan terbentuk aturan yang berbeda antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain.

Contoh berjalan di depan orang yang lebih tua harus meminta ijin (permisi). Bagi masyarakat di daerah pedesaan pelanggaran ini akan mendapat teguran lebih tegas, dibandingkan dalam masyarakat perkotaan.

3) Norma Agama

Norma agama adalah sekumpulan kaidah atau peraturan hidup manusia yang sumbernya dari wahyu Tuhan. Penganut agama meyakini bahwa apa yang diatur dalam norma agama berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, yang disampaikan kepada nabi dan rasul-Nya untuk disebarkan kepada seluruh umat manusia di dunia. Pemahaman akan sumber norma agama yang berasal dari Tuhan membuat manusia berusaha mengendalikan sikap dan perilaku dalam hidup dan kehidupannya. Setiap manusia harus melaksanakan perintah Tuhan dan meninggalkan apa yang dilarang-Nya. Contoh pelaksanaan norma agama misalnya perintah melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya. Melanggar norma agama adalah perbuatan dosa sehingga pelaku pelanggarannya akan mendapatkan sanksi siksaan di neraka. Norma agama hanya akan dipatuhi oleh orang yang beragama sehingga orang yang ateis (tidak percaya pada Tuhan) tidak akan menaati dan mempercayai adanya norma agama.

4) Norma Hukum

Norma hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi negara serta bersifat memaksa sehingga perintah dan larangan dalam norma hukum harus ditaati oleh masyarakat. Oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-hari aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim dapat memaksa seseorang untuk menaati hukum dan memberikan sanksi bagi pelanggar hukum. Norma hukum juga mengatur kehidupan lainnya, seperti larangan melakukan tindak kejahatan dan pelanggaran, larangan melakukan korupsi, larangan merusak hutan serta kewajiban memelihara hutan, dan kewajiban membayar pajak. Peraturan tersebut harus dilaksanakan oleh seluruh warga negara Indonesia.

Pada hakikatnya, suatu norma hukum dibuat untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Untuk itulah, setiap norma hukum memiliki dua macam sifat, yaitu sebagai berikut.

a. Bersifat Perintah

Bersifat perintah, yaitu memerintahkan orang berbuat sesuatu dan jika tidak berbuat maka ia akan melanggar norma hukum tersebut. Contohnya, perintah bagi pengendara kendaraan bermotor untuk memiliki dan membawa SIM (surat ijin mengemudi). Ketentuan pasal 281 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa "*Setiap orang yang mengemudikan*

kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki SIM dipidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)".

b. Bersifat Larangan

Bersifat larangan, yaitu melarang orang berbuat sesuatu dan jika orang tersebut melakukan perbuatan yang dilarang maka ia melanggar norma hukum tersebut. Contohnya, larangan bagi pengemudi kendaraan bermotor melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan dan berbalapan dengan kendaraan bermotor lain (ketentuan pasal 115 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).

Negara Indonesia merupakan negara yang melaksanakan norma hukum. Hal itu dapat kita lihat dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi "*Negara Indonesia adalah negara hukum*". Norma hukum mutlak diperlukan di suatu negara. Hal itu untuk menjamin ketertiban dalam kehidupan bernegara. Sebagai negara hukum, sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia untuk menegakkan hukum dalam kehidupan sehari-hari.

BAB VIII

WAWASAN NUSANTARA

1. Hakekat Wawasan Nusantara

Secara etimologi kata "wawasan" berasal dari kata *wawas* (bahasa Jawa) yang memiliki arti pandangan, tinjauan atau penglihatan inderawi. Dengan akhiran "an" pada kata "wawas", maka wawasan memiliki makna "cara pandang", "cara tinjau" ataupun "cara melihat". Berdasarkan pada hal tersebut, maka "wawasan" berarti pandangan, tinjauan, penglihatan, atau tanggap inderawi. Sedangkan "nusantara" terdiri dari dua kata, yaitu "nusa" dan "antara". "Nusa" memiliki makna "pulau" dan "antara" merupakan keterangan tempat yang tidak menyatu. Jadi "nusantara" artinya pulau-pulau yang terletak di antara dua benua yakni Asia dan Australia dan dua samudera yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik.

Dalam terminologi lain, Garis Besar Haluan Negara (GBHN) menyebutkan bahwa hakekat wawasan nusantara adalah mewujudkan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Hal ini berarti setiap warga bangsa dan aparatur negara harus berfikir, bersikap dan bertindak secara utuh dan menyeluruh demi kepentingan bangsa

2. Kedudukan Wawasan Nusantara

Wawasan Nusantara memiliki posisi sebagai visi bangsa. Visi dalam pengertian ini adalah keadaan atau rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai. Sedangkan wawasan nasional merupakan visi bangsa yang bersangkutan dalam menuju masa depan. Adapun visi bangsa Indonesia yang sesuai dengan konsep wawasan nusantara adalah menjadi bangsa dengan wilayah yang satu secara utuh.

Selain hal tersebut, fungsi Wawasan Nusantara adalah sebagai pedoman, motivasi, dorongan serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan dan perbuatan, baik bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

3. Latar Belakang Konsepsi Wawasan Nusantara

Secara umum, faktor-faktor yang melatarbelakangi lahirnya konsepsi wawasan nusantara memiliki dua aspek, yaitu aspek historis dan aspek geografis. Berdasarkan aspek historis (sejarah), bangsa Indonesia menginginkan menjadi bangsa yang satu dengan wilayah yang utuh adalah karena dua hal, yaitu:

a. Bangsa Indonesia pernah mengalami kehidupan sebagai bangsa yang terjajah dan terpecah;
b. Bangsa Indonesia pernah mengalami wilayah yang terpisah-pisah.

Kedua poin tersebut tidak terlepas dari sejarah bangsa Indonesia yang pernah menjadi tanah jajahan oleh bangsa asing. Salah satu senjata penjajah yang bertujuan untuk memecah bangsa Indonesia ketika itu dikenal dengan politik "*Devide et Impera*" atau politik pecah belah. Keberadaan politik ini ketika itu membuat orang-orang Indonesia melawan bangsanya sendiri. Hal tersebutlah yang menjadi roh dasar dari aspek

ini, karena sejarah bangsa Indonesia adalah bangsa yang terjajah dan dipecah-pecah oleh bangsa lain (penjajah).

Secara geografis, wilayah Indonesia adalah wilayah bekas jajahan Belanda atau wilayah eks-Hindia Belanda. Wilayah Indonesia berbentuk kepulauan yang terpisah oleh laut bebas dan bukan merupakan satu kesatuan. Hal ini dibuktikan dengan digunakannya ketentuan bahwa laut teritorial Hindia Belanda adalah selebar 3 mil berdasarkan *Territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonantie* pada tahun 1939. Fakta geografis inilah (wilayah yang terpisah-pisah) yang menjadi salah satu merupakan faktor penghambat untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang merdeka, bersatu, serta berdaulat menuju bangsa yang adil dan makmur.

Dilihat dari sisi geografis dan sosial budaya, Indonesia merupakan negara dan bangsa dengan wilayah dan posisi yang unik serta memiliki heterogenitas dalam masyarakatnya. Keunikan wilayah dan heterogenitas tersebut antara lain adalah:

a) Indonesia memiliki karakteristik negara kepulauan/maritim dengan pulau-pulau yang berjumlah kurang lebih 17.508 pulau.
b) Luas wilayah Indonesia adalah 5.192 juta KM dengan komposisi 2,027 juta KM berupa daratan serta lautan seluas 3,166 juta KM.
c) Jarak Utara-Selatan adalah 1.888 juta Km dan jarak dari Timur ke Barat adalah 5.110 juta KM.
d) Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudera (posisi silang).
e) Indonesia dilalui garis khatulistiwa, tepatnya di kota Pontianak, Kalimantan Barat.
f) Berada pada iklim tropis dengan dua musim.
g) Indonesia menjadi pertemuan dua jalur pegunungan, yakni Mediterania dan Sirkum Pasifik.
h) Berada pada 6 derajat Lintang Utara, 11 derajat Lintang Selatan, 95 derajat Bujur Timur dan 141 derajat Bujur Barat.
i) Keadaan alam Indonesia terkenal dengan wilayah yang subur dan *habitable* (dapat dihuni).
j) Indonesia memiliki kekayaan flora, fauna dan sumber daya alam lainnya.
k) Kondisi sosio-kultural masyarakat Indonesia memiliki etnik dan suku yang banyak, serta kebudayaan yang beragam.
l) Berdasar survey tahun 2019, Indonesia memiliki jumlah penduduk yang besar, yaitu sekitar 267 juta jiwa.

4. Unsur-Unsur Konsepsi Wawasan Nusantara

a. Wadah (*Contour*)

Dalam konsepsi ini yang menjadi wadah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara adalah meliputi seluruh wilayah Indonesia yang memiliki sifat serba nusantara dengan kekayaan alam dan penduduk serta aneka ragam budaya.

b. Isi (*Content*)

Unsur selanjutnya adalah isi (*content*) yang merupakan segenap aspirasi bangsa yang berkembang di tengah-tengah masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945. Isi (*content*) dalam konsepsi ini menyangkut dua hal: *pertama*, realisasi dari aspirasi bangsa sebagai kesepakatan bersama dan perwujudannya, pencapaian cita-cita dan tujuan nasional persatuan;

kedua persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan yang meliputi semua aspek kehidupan nasional bangsa.

c. Tata Laku (*Conduct*)

Dari kedua konsepsi sebelumnya, maka hasil interaksi antara *wadah (contour*) dan *isi* (*content*) Wawasan Nusantara terdiri dari:

a) Tata Laku Batiniah yang mencerminkan jiwa, semangat dan mentalitas yang baik dari bangsa Indonesia.
b) Tata Laku Lahiriah yang tercermin dalam tindakan, perbuatan dan perilaku dari bangsa Indonesia.

5. Wawasan Nusantara sebagai Geopolitik Indonesia

a. Kedudukan Wawasan Nusantara

Pada hakikatnya, Wawasan Nusantara memiliki kedudukan sebagai visi bangsa yang artinya memiliki relevansi dengan masa depan suatu bangsa. Visi bangsa Indonesia tersebut adalah menjadi bangsa dengan wilayah yang berazaskan kesatuan serta keutuhan. Hal ini berarti Wawasan Nusantara memiliki kedudukan sebagai penyokong konsep dasar dari sistem ketatanegaran NKRI.

b. Dasar Pemikiran Wawasan Nasional Indonesia

Wawasan Nasional Indonesia pada dasarnya dibentuk dan dijiwai berdasarkan pada falsafah pancasila serta pemikiran kewilayahan dan kehidupan bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, dasar pemikiran wawasan nasional Indonesia terdiri atas dasar pemikiran berdasarkan filsafat, kewilayahan, sosial budaya, dan kesejarahan.

6. Perwujudan Wawasan nusantara

a. Perumusan Wawasan Nusantara

Konsep Wawasan Nusantara tertuang dalam peraturan perundang-undangan yaitu dalam Ketetapan MPR mengenai Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Secara berturut-turut ketentuan tersebut adalah sebagai berikut :

1) Tap MPR No. IV\MPR\1973
2) Tap MPR No. IV\MPR\1978
3) Tap MPR No. II\MPR\1983
4) Tap MPR No. II\MPR\1988
5) Tap MPR No. II\MPR\1993
6) Tap MPR No. II\MPR\1998

Dalam ketetapan di atas dinyatakan bahwa wawasan dalam penyelenggaraan pembangunan nasional dalam mencapai Tujuan Pembangunan Nasional adalah Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara sendiri merupakan wawasan nasional yang bersumber dari Pancasila dan UUD 1945.

b. Batas Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Wilayah nasional Indonesia terbentang sangat luas atau hampir sama dengan jarak dari Pantat Barat Inggris hingga perbatasan Eropa-Asia. Sebagian besar wilayah yang sangat luas ini (± 5,8 juta km^2) merupakan kawasan laut dengan ± 17.506 buah pulau besar dan kecil dengan garis pantai sepanjang ±81.000 kilometer (Ardana, 2002: 24). Adapun batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dijelaskan pada poin-poin berikut:

1. Daratan

   Wilayah daratan merupakan daerah dipermukaan bumi yang berada dalam batas-batas tertentu serta di dalam tanah di permukaan bumi tersebut.

2. Perairan

   Wilayah perairan Indonesia meliputi laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pendalaman.

3. Udara

   Wilayah udara merupakan wilayah yang berada di atas wilayah daratan dan wilayah lautan (perairan) negara. Berkenaan dengan kedaulatan wilayah udara, terdapat beberapa aliran yaitu:

   a. Teori Udara Bebas
   b. Teori Negara Berdaulat di Udara

c. Tujuan dan Manfaat Wawasan Nusantara

Secara umum tujuan wawasan nusantara adalah:

1) Menjamin terwujudnya persatuan dan kesatuan segenap aspek kehidupan nasional bangsa.
2) Terjaminnya kepentingan nasional dalam dunia yang berubah-ubah, ikut melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian abadi, kerja sama, serta saling hormat-menghormati.

Sedangkan manfaat wawasan nusantara dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) Diterima dan diakuinya konsepsi Nusantara di forum internasional (kedaulatan). Kedaulatan ini dibuktian dengan adanya penerimaan asas negara kepulauan berdasarkan konvensi hukum laut pada tahun 1982, sehingga Indonesia yang berwujud negara kepulauan dapat diakui oleh dunia internasional.
2) Pertambahan luas wilayah teritorial Indonesia. Berdasarkan pada ordonansi tahun 1939, luas teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu dari 2 juta Kilometer Persegi berubah menjadi 5 juta Kilometer Persegi.
3) Pertambahan luas wilayah sebagai ruang hidup tersebut memberikan potensi sumber daya yang besar bagi peningkatan kesejahtetraan rakyat.
4) Wawasan nusantara memberikan cara pandang mengenai keutuhan wilayah yang perlu untuk dipertahankan.
5) Wawasan nusantara menjadi salah satu penunjang integrasi nasional, yang termaktub dalam semboyan Bhineka Tunggal Ika.

BAB IX

KETAHANAN NASIONAL

1. Pengertian Geostrategi

Geostrategi merupakan metode atau pedoman dalam rangka mewujudkan tujuan dan cita-cita suatu bangsa. Perwujudan tersebut salah satunya dapat melalui proses pemberian arahan mengenai pembuatan rencana pembangunan dan keputusan yang terukur dengan jelas dalam mendukung tercapainya harapan pendirian negara. Geostrategi merupakan kalimat dari padanan kata "*geo*" dan strategi. Geo berarti bumi, dan strategi berarti usaha yang ditempuh dengan menggunakan segala kemampuan atau sumber daya dalam mewujudkan tujuan.

Berdasarkan pengertian Geostrategi di atas maka Geostrategi Indonesia dapat diartikan sebagai cara dan metode dalam memanfaatkan letak geografis Indonesia dalam merumuskan rencana pembagunan nasional dengan memperhatikan SDM dan SDA yang tersedia sehingga tercapai tujuan seluruh elemen bangsa Indonesia dengan berdasar dasar negara yaitu Pancasila demi terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur serta memiliki kepribadian luhur.

2. Konsep Geostrategi

Geostrategi Indonesia dikembangkan bukan dalam rangka untuk penguasaan terhadap wilayah lain di luar wilayah Indonesia, tetapi lebih merupakan strategi negara Indonesia yang didasarkan pada kondisi geografis dan kondisi SDM Indonesia untuk menyusun arah pembangunan nasional yang ditujukan dalam rangka menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari gangguan stabilitas dan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Dalam rangka mewujudkan geostrategis Indonesia maka dirumuskanlah konsep Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Ketahanan nasional Indonesia disusun berdasarkan keunggulan dan potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sehingga mampu dalam menghadapi berbagai ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang bisa menerpa perjalanan suatu bangsa.

Tanggal 10 Juni 1948 di Kotaraja, Bung Karno menghadirkan Konsep geostrategi Indonesia. Tetapi gagasan bung Karno tersebut belum dapat berjalan secara maksimal dikarenakan adanya agresi militer Belanda. Setelah situasi dan kondisi politik serta keamanan Republik Indonesia berangsur kondusif, maka pada tahun 1950 dibuatlah sebuah pedoman pembangunan politik Indonesia berupa "*Nation and character and building*" yang secara tidak langsung merupakan perwujudan dari geostrategi Indonesia yakni sebagai pembangunan jiwa bangsa.

Konsep Geostrategi yang dikembangkan negara Indonesia, prinsipnya dalam rangka (1) Merencanakan dan memperkuat potensi kekuatan nasional bangsa Indonesia yang mencakup semua aspek termasuk juga aspek-aspek alamiah. Dan (2) memberikan arahan bagi pemerintah Indonesia dalam menjalankan tugas pokoknya.

3. Ketahanan Nasional

Indonesia berposisi strategis di kawasan Asia Tenggara karena diapit oleh dua benua dan dua samudra. Oleh karena itu Indonesia dapat berperan sangat penting dalam kehidupan dunia internasional, sehingga akan sangat mungkin menjadi perhatian banyak negara di berbagai belahan dunia. Banyak negara yang akan berupaya menjalin kerjasama dengan Indonesia, hal itu tidak terlepas dari banyaknya potensi yang bisa dikembangan di Indonesia. Terkait dengan hal tersebut maka unsur ketahanan nasional merupakan aspek yang tidak boleh ditinggalkan karena itu menyangkut daya tahan suatu bangsa menghadapi berbagai macam perubahan.

Ketahanan Nasional dapat diartikan sebagai kondisi dinamis suatu bangsa, yang berisi keuletan dari ketangguhan, yang berisikan kemampuan mengembangkan kekuatan yang dimiliknya dalam menyelesaikan segala ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri, yang langsung maupun tidak langsung. Serta perjuangan dalam mengejar tujuan Nasional Indonesia seperti yang sudah dimaktubkan dalam UUD 1945.

Setiap bangsa dalam rangka mempertahankan eksistensi, jati diri dan untuk mewujudkan cita-cita serta tujuan nasionalnya haruslah memiliki ketahanan nasional. Cara yang ditempuh dalam rangka mengembangkan dan mewujudkan ketahanan nasional berbeda-beda pada setiap bangsa. Falsafah, budaya dan pengalaman sejarah masing-masing bangsa menjadi dasar bagi pengembangan tersebut. Negara Indonesia membangun ketahanan nasional yang berlandaskan Pancasila, sebagai dasar falsafah bangsa dan negara, Pancasila bukan hanya monopoli pemikiran seseorang saja, melainkan nilai-nilai yang terkandung tersebut telah hidup dan berkembang dalam kehidupan sehari-hari masyarakat bangsa Indonesia jauh sebelum memproklamasikan diri sebagai negara pada 17 Agustus 1945. Karena itulah ketahanan nasional yang dibangun oleh bangsa Indonesia tidak boleh melenceng dari nilai-nilai yang sudah terkandung dalam jati diri masyarakatnya.

4. Ketahanan Nasional Indonesia

Posisi nusantara yang strategis sejak zaman dahulu, memberikan suatu kemudahan dalam berperan dipercaturan hubungan antar bangsa di sekitar Indonesia. Selain itu juga, kekayaan alam yang terkandung di bumi nusantara ikut menambah daya tarik bagi bangsa eropa dan juga kekaisaran jepang untuk datang ke Indonesia. Hal tersbut menunjukkan bahwa wilayah Nusantara banyak memberikan keuntungan bagi bangsa di dunia untuk memiliki pengaruh di dalamnya.

Selain ancaman dari bangsa lain, ancaman dari dalam negeri juga tidak kalah hebatnya dalam menganggu stabilitas nasional, hal tersebut terbukti dengan adanya pemberontakan PKI Madiun tahun 1948, gerakan Aceh Merdeka, Organisasi Papua Merdeka yang semua itu bertujuan untuk merusak persatuan bangsa yang telah dibangun sejak keluarnya sumpah pemuda tahun 1928.

Letak geografis yang strategis serta berbagai pengalaman sejarah yang telah dilalui bangsa Indonesia memberikan gambaran bagi Bangsa Indonesia dalam usahanya membangun ketahanan nasional. Konsep Ketahanan nasional yang dikembangan bangsa Indonesia merupakan *Self defense* yang dapat diartikan bukan dalam rangka menginvansi

wilayah lain, tetapi lebih merupakan upaya mawas diri bangsa Indonesia baik ke dalam maupun ke luar.

5. Pengaruh Ketahanan Nasional Terhadap Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

a) Pengaruh Aspek Ideologi

Konsep ideologi berasal dari kata "*Idea*" yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar dan "*logos*" yang berarti Ilmu. Maka secara harfiah, ideologi berarti ilmu tentang pengertian-pengertian dasar. Dalam pengertian sehari-hari, kata "*idea*" disamakan artinya dengan cita-cita.

Maka ideologi negara merupakan sebuah tujuan yang menjadi basis bagi sistem kenegaraan dan bagi kehidupan seluruh rakyat dan bangsa. Di berbagai belahan dunia terdapat berbagai macam ideologi namun yang memiliki peran besar dan banyak diimplikasikan oleh suatu negara diantaranya ideologi Liberalisme, Komunisme serta ideologi Keagamaan (Fundamentalisme). Indonesia memiliki Ideologi yang berbeda dari kebanyakan negara, ideologi yang dibangun bangsa Indonesia merupakan saripati dari nilai yang telah menjadi pedoman dan berakar dalam kehidupan masyarakat. Namun dengan makin terbukanya hubungan antar negara, makin banyak pula tantangan yang akan dihadapi dalam mempertahankan ideologi Pancasila tersebut.

b) Pengaruh Aspek Politik

Politik dapat diartikan sebagai cara dalam memperoleh kekuasaan dan dukungan dari masyarakat. Selain itu, politik kerap kali dipergunakan untuk mengambarkan suatu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam mewujudkan tujuan akhir.

Di Indoensia, pada masa Orde baru dengan pemilu lima tahunan yang diikuti oleh 3 parpol kurang memberikan pengaruh dalam proses demokrasi. Hal inilah kemudian yang pada akhirnya menjadi latar belakang dilakukannya reformasi pada tahun 1998, yang mana reformasi tersebut memberikan efek yang sangat besar dalam aspek ketatanegaraan Indonesia.

Namun pada kenyataannya di era reformasi masih sering muncul *conflict of interest* yang mengatasnamakan demokrasi, HAM dan perang terhadap korupsi, sehingga kurang menumbuhkan kesadaran bernegara yang positif. Hal ini membuat kepentingan nasional yang merupakan kepentingan rakyat sering terabaikan bahkan malah dikorbankan. Kebijaksanaan negara yang dibuat tidak diarahkan kepada perbaikan kondisi dan nasib rakyat melainkan lebih kepada melanggengkan kekuasaan dan menyingkirkan yang berbeda pendapat. Oleh karena itu untuk mewujudkan ketahanan nasional dalam bidang politik di era reformasi diharapkan semua elemen sosial politik haruslah memiliki kesadaran akan pentingnya bernegara yang bertujuan untuk terwujudnya keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat.

c) Pengaruh Aspek Ekonomi

Kekuatan bangsa Indonesia ketika berhadapan dengan tantangan dan dinamika perekonomian baik yang datang dari dalam seperti menurunnya nilai Rupiah, maupun dari luar negara Indonesia seperti adanya perang dagang antara AS dan RRC, itulah yang dimaksud dengan ketahanan ekonomi. Perekonomian Indonesia disusun dalam rangka menjamin kelangsungan dan peningkatan perekonomian bangsa dan negara republik Indonesia yang telah diatur berdasarkan UUD 1945.

Wujud ketahanan ekonomi dapat dilihat misalnya pada kondisi perekonomian bangsa yang stabil, memiliki kemandirian dalam bidang ekonomi, dan mampu mewujudkan kemakmuran rakyat secara merata. Dengan demikian, pembangunan ekonomi sudah sepatutnya diarahkan kepada kuatnya ekonomi dalam negeri yang dapat dilakukan salah satunya menciptakan iklim usaha yang sehat serta pemanfaatan iptek dalam perekonomian, barang dan jasa yang tersedia secara cukup, lingkungan hidup terjaga serta meningkatnya daya saing pengusaha lokal dalam perdagangan Internasional.

Pencapaian tingkat ketahanan ekonomi yang sesuai dengan apa yang dicita-citakan haruslah disusun berdasarkan beberapa poin berikut: (Lemhanas, 2000).

a. Sistem ekonomi Indonesia diarahkan untuk dapat mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan yang adil dan merata di seluruh wilayah negara Indonesia, melaalui ekonomi kerakyatan serta menjamin kesinambungan pembangunan nasional dan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang berdasarkan UUD 1945.
b. Ekonomi kerakyatan harus menghindarkan diri dari:
    1. Sistem *free fight liberalism* yang hanya menguntungkan pelaku ekonomi yang bermodal tinggi dan tidak memungkinkan berkembangnya ekonomi kerakyatan.
    2. Sistem etatisme, dalam arti negara beserta aparatur ekonomi negara bersifat dominan serta mendesak dan mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara.
    3. Pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat dan bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial.
c. Struktur ekonomi dimantapkan secara seimbang dan saling menguntungkan dalam keselarasan dan keterpaduan antara sector pertanian perindustrian serta jasa.
d. Pembangunan ekonomi, yang merupakan usaha bersama atas dasar asas kekeluargaan dibawah penngawasan anggota masyarakat, memotivasi dan mendorong peran seerta masyarakat secara aktif. Keterkaitan dan kemitraan antar para pelaku dalam wadah kegiatan ekonomi, yaitu pemerintah, badan uasaha milik negara, koperasi badan usaha swasta, dan sector informal harus di usahakan demi mewujudkan pertumbuhan, pemerataan dan stabilitas ekonomi.
e. Pemerataan pembangunan dan pemanfaatan hasil-hasilnya senantiasa dilaksanakan dengan memperhatikan keseimbangan dan keserasian pembangunan antar wilayah dan antar sector.
f. Kemampuan bersaing harus ditumbuhkan secara sehat dan dinamis untuk mempertahankan serta meningkatkan eksistensi dan kemandirian perekonomian nasional. Upaya ini dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya nasional secara optimal serta sarana iptek yang tepat guna dalam menghadapi setiap permasalahan, dengan tetap memperhatikan kesempatan kerja.

d) Pengaruh Aspek Sosial Budaya

Ketahanan sosial pada bidang budaya nampak dalam kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia yang mampu mewujudkan masyarakat Indonesia yang berkepribadian luhur Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan pedoman sikap bagi setiap tingkah laku bangsa dan kehidupan kenegaraan Indonesia. Karena itulah pengaruh globalisasi harus disaring terlebih dahulu sebelum dipraktikan dalam kehidupan masyarakat Indonesia, agar bangsa Indonesia tidak kehilangan jati diri luhurnya.

e) Pengaruh Aspek Pertahanan dan Keamanan (Hankam)

Ketahanan nasional dalam bidang Hankam menjadi suatu keniscayaan bagi suatu bangsa, perang dunia dengan menggunakan persenjataan militer mungkin akan sulit kita temui dalam era globalisasi seperti sekarang. Namun yang perlu diingat perang bukan hanya tentang siapa yang lebih kuat persenjataannya tetapi siapa yang punya pengaruh lebih besar. Pengaruh tersebut dalam semua bidang seperti ideologi, politik serta sosial budaya. Maka tidak mungkin sebuah negara berani mengabaikan ketahanan nasional dalam bindang Hankam.

Bidang Hankam harus mampu mencerminkan kemawasan serta upaya bela negara, dalam rangka menjamin keberlangsungan Pembangunan Nasional, selain itu juga Hankam harus mampu menjaga kedaulatan negara dan memastikan kehidupan bernegara tetap berdasarkan dasar negara di tengah gempuran ideologi asing pada era globalisasi. Keunggulan yang dimiliki dan keberhasilan pembagunan yang dicapai harus dijaga dari segala ancaman dan gangguan sehingga bermanfaat dalam meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

6. Hakikat Bela Negara

Dalam UU no 3 tahun 2002 pasal 9 menggambarkan bahwa unsur pembelaan negara tidak hanya pada bidang militer, semua aspek pendukung dalam suatu bangsa haruslah menjalankan unsur bela negara secara konsekuen, karena pengaruh negatif yang berkembang harus ditangkal agar tidak menggangu stabilitas nasional suatu negara. Sehingga semua unsur dalam negara perlu diberikan penguatan karakter agar terwujud ketahanan nasional yang kuat.

Untuk mempertahankan ketahanan nasional diperlukan Bela negara. Bela negara merupakan suatu upaya yang disusun secara sistematis dalam rangka menegakkan kedaulatan negara. Bela negara di Indonesia bermakna sikap dan perilaku warga negara yang mencerminkan kecintaan kepada NKRI dan kesetiaan kepada Pancasila. Seluruh warga negara Indonesia dalam urusan pembelaan negara memiliki kewajiban yang sama, hal itu sebagai konsekuensi logis timbal balik dari tanah air yang telah memberikan kehidupan kepada segenap warga negaranya .

Bela negara di Indonesia terbagi dalam dua kelompok. Pertama, Unsur Pertahanan yang menjadi ranah bagi yang terlatih secara professional seperti TNI dan Polri. Kedua, unsur ketahanan yang menjadi ranahnya masyarakat karena unsur masyarakat harus juga berpartisipasi aktif dalam menangkal dan mencegah aspek negative dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya yang dapat mengancam suatu negara.

Kedaulatan negara tidak bisa terhindar dari agresi asing dan pemberontakan dari dalam. Hal tersebut jika tidak disikapi secara bijak maka dapat merugikan bangsa

Indonesia sendiri, kemudian itulah yang diantisipasi para pendiri bangsa dengan mencantumkan salah satu poin tujuan nasional yaitu "Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia". Pernyataan inilah yang menjadi dasar dari tujuan pertahanan yang dikembangkan di Indonesia, dengan tetap memperhatikan kesejahteraan, keadaban dan tujuan perdamaian.

7. Implementasi Bela Negara di Indonesia

Tingkah laku warga negara Indonesia yang cinta tanah air serta berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam berinteraksi sosial itulah yang disebut bela negara. Bela negara berperan penting dalam mempertahankan kedaulatan negara Indonesia, baik dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Unsur Dasar Bela Negara ialah cinta tanah air dan rela berkorban bagi kepentingan bangsa dan negara, hal tersebut dapat tercermin dalam perilaku sehari –hari seperti taat aturan dan melestarikan budaya lokal.

Di Indonesia,bela negara dapat bersifat lunak seperti memahami ideology Pancasila, menjaga persatuan dan mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif. Namun dapat juga bersifat keras seperti dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

BAB X

STRATEGI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

1. Strategi

Fattah (2013:8) menjabarkan bahwa strategi merupakan cara atau pendekatan yang dilakukan dalam melakukan penjaminan mutu dalam menilai kualitas proses *(process quality)* dan kualitas hasil (*product quality*). Strategi dapat mengacu pada isi *(content*) atau yang menjadi fokus, dan mengarah pada waktu pencapaian sasaran mutu atau target pencapaian standar nasional pendidikan: (a) strategi jangka pendek (selama 5 tahun), (b) strategi jangka panjang (selama 15 tahun).

Strategi merupakan seni untuk mengelola sumber daya yang ada agar dapat mencapai sasaran yang dituju dengan efektif dan efisien. Strategi merupakan penentuan suatu tujuan jangka panjang dari suatu lembaga dan aktivitas yang harus dilakukan guna mewujudkan tujuan tersebut, disertai alokasi sumber yang ada sehingga tujuan dapat diwujudkan secara efektif dan efisien (Irene, 2011: 98). Selanjutnya Zamroni (2013:16) menambahkan bahwa strategi merupakan seni untuk mengelola sumber daya yang ada agar dapat mencapai sasaran yang dituju dengan efektif dan efisien. Strategi tidak mudah untuk diubah sembarang waktu karena strategi bersifat mendasar dan menyeluruh. Dari beberapa pengertian diatas, disini penulis mengambil kesimpulan bahwa strategi merupakan suatu cara yang disusun sebelum melakukan tindakan atau untuk melakukan sesuatu agar apa yang menjadi tujuan dapat tercapai. Strategi dapat digunakan sebelum melakukan sesuatu agar hasil yang dicapai lebih maksimal dan efisien. Strategi berupa hasil dari pemikiran-pemikiran yang mengandung tujuan tentang aktivitas yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan.

2. Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Menurut Purwanto dan Sulistyastuti, implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan *(to deliver policy output)* yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan.

Menurut kamus Webster, implementasi diartikan sebagai *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); *to give practical effect to* (menimbulkan dampak akibat terhadap sesuatu) (Rohman, 2009: 134). Sehingga pengertian di atas mengandung arti bahwa implementasi kebijakan dapat dilihat sebagai proses menjalankan keputusan kebijakan. Wujud dari keputusan kebijakan ini biasanya berupa undang–undang, instruksi presiden, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, peraturan menteri, dan sebagainya.

Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap fix. Implementasi juga bisa berarti pelaksanaan yang berasal dari kata bahasa Inggris

Implement yang berarti melaksanakan. Guntur Setiawan berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana birokrasi yang efektif. Jadi dapat disimpulkan implementasi ialah suatu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktifitas dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

a. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi

Keberhasilan implementasi menurut Merile S. Grindle dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan *(content of policy)* dan lingkungan implementasi *(context of implementation).* Variabel isi kebijakan ini mencangkup:

1) Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan.
2) Jenis manfaat yang diterima oleh target group, sebagai contoh, masyarakat di wilayah slumareas lebih suka menerima program air bersih atau perlistrikan daripada menerima program kredit sepeda motor.
3) Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan.
4) Apakah letak sebuah program sudah tepat.

Variabel lingkungan kebijakan mencakup:

1) Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan.
2) Karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa.
3) Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Van Meter dan van Horn menjelaskan bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan. Van Meter dan Van Horn (dalam buku Winarno), menggolongkan kebijakan-kebijakan menurut karakteristik yang berbeda yakni, jumlah perubahan yang terjadi dan sejauh mana konsensus menyangkut tujuan antara pemerentah serta dalam proses implementasi berlangsung. Unsur perubahan merupakan karakteristik yang paling penting setidaknya dalam dua (2) hal:

1. Implementasi akan di pengaruhi oleh sejauh mana kebijakan menyimpang dari kebijakan-kebijakan sebelumnya. Untuk hal ini, perubahan – perubahan inkremental lebih cenderung menimbulkan tanggapan positif daripada perubahan-perubahan drastis (rasional), seperti dikemukakan sebelumnya perubahan inkremental yang didasarkan pada pembuatan keputusa secara inkremental pada dasarnya merupakan remidial dan diarahkan lebih banyak kepada perbaikan terhadap ketidak sempurnaan sosial yang nyata sekarang ini dari pada mempromosikan tujuan sosial dari masa depan. Hal ini sangat berbeda dengan perubahan yang didasarkan pada keputusan rasional yang lebih berorientasi pada perubahan besar dan mendasar. Akibatnya peluang terjadi konflik maupun ketidak sepakatan antara pelaku pembuat kebujakan akan sangat besar.
2. Proses implementasi akan dipengaruhi oleh jumlah perubahan organisasi yang diperlukan. Implementasi yang efektif akan sangat mungkin terjadi jika lembaga pelaksana tidak diharuskan melakukan progenisasi secara derastis. Kegagalan

program-program sosial banyak berasal dari meningkatnya tuntutan yang dibuat terhadap struktur-struktur dan prosedur-prosedur administratif yang ada.

3. Kebijakan

Kebijakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan dalam mencapai tujuan atau sasaran. Secara etimologis, menurut Dunn menjelaskan bahwa istilah kebijakan (*policy*) berasal dari bahsa Yunani, Sanksekerta dan Latin. Dalam bahasa Yunani dan kebijakan disebut dengan polis yang berarti "negara-kota" dan sansakerta disebut dengan pur yang berarti "kota" serta dalam bahasa Latin disebut dengan politia yang berarti negara. (Dunn, 2007: 51). Beberapa ilmuwan menjelaskkan berbagai macam mengenai kebijakan diantaranya, Carl Friedrich dalam Indiahono menyatakan bahwa "kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang di usulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu. " (Indiahono, 2009: 18). Dalam kebijakan terdapat suatu hal pokok yaitu adanya tujuan (goal), sasaran (objective) atau kehendak (purpose). Sementara itu Jones mendefinisikan kebijakan yaitu: "Perilaku yang tetap dan berulang dalam hubungan dengan usaha yang ada didalam dan melalui pemerintah untuk memecahkan masalah umum. Definisi ini memberi makna bahwa kebijakan itu bersifat dinamis. Ini akan dibicarakan secara khusus dalam bagian lain, dalam hubungan dengan sifat dari kebijakan"(Abidin, 2008: 25).

Menurut Abidin kebijakan secara umum dibedakan menjadi 3 (tiga) tingkatan :

3. Kebijakan umum, yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif ataupun yang bersifat negatif yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan.
4. Kebijakan pelaksanaan adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan suatu undangundang.
5. Kebijakan teknis, yaitu kebijakan operasional yang berada dibawah kebijakan pelaksanaan. (Abidin, 2008: 25).

Berdasarkan penjelasan beberapa definisi terkait kebijakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan upaya atau tindakan untuk mempengaruhi sistem pencapaian tujuan yang diinginkan. Upaya dan tindakan tersebut bersifat strategis yaitu berjangka panjang dan menyeluruh. Menurut Aderson dan Winarno (2007: 20) konsep kebijakan memiliki beberapa implikasi, yakni:

1. Titik perhatian dalam kebijakan publik berorientasi pada maksud atau tujuan dan bukan pada prilaku yang serampangan. Kebijakan publik secara luas dalam sistem politik modern bukan suatu yang terjadi begitu saja melainkan direncanakan oleh aktor yang terlibat dalam sistem politik.
2. Kebijakan merupakan arah atau pola tindakan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan-keputusan tersendiri. Suatu kebijakan mencakup tidak hanya keputusan untuk menetapkan undang-undang mengenai suatu hal tetapi juga keputusan –keputusan beserta pelaksananya

3. Kebijakan adalah apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengendalikan inflasi, atau mempromosikan perumahan rakyat dan bukan apa yang di inginkan pemerintah
4. Kebijakan publik mungkin dalam bentuknya bersifat positif atau negatif. Secara positif, kebijakan mungkin mencakup bentuk tindakan pemerintah yang jelas untuk mempengaruhi suatu masalah tertentu. Secara negatif, mungkin kebijakan mencakup suatu keputusan oleh pejabat-pejabat pemerintah, tatapi tidak untuk mengambil tindakan dan tidak untuk melakukan sesuatu mengenai suatu persoalan yang memerlukan keterlibatan pemerintah
5. Kebijakan publik memiliki paksaan yang secara potensial sah dilakukan. Hal ini berarti bahwa kebijakan publik menuntut ketaatan yang luas dari masyarakat. Sifat yang tarakhir inilah yang membedakan kebijakan publik dengan kebijakan lainya.

Secara umum kebijakan merupakan aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi yang bersifat mengikat anggota yang terkait dengan organisasi tersebut, yang dapat mengatur perilaku dengan tujuan menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat. Berbeda dengan hukum dan peraturan, kebijakan hanya menjadi sebuah pedoman tindakan dan tidak memaksa seperti hukum. Meskipun kebijakan mengatur apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan namun kebijakan hanya bersifat adaptif dan intepretatif. Kebijakan pada umumnya bersifat *problem solving* serta diharapkan bersifat umum tetapi tanpa menghilangkan ciri lokal suatu organisasi atau lembaga, dengan kata lain kebijakan harus memberi peluang di interpretasikan sesuai dengan kondisi yang ada.

4. Implementasi Kebijakan

Grindle (Sugiyono, 2007: 77) menyebutkan bahwa implementasi kebijakan sesungguhnya tidak hanya terbatas pada mekanisme penjabaran keputusan politik ke dalam prosedur rutin melalui saluran birokrasi, tetapi berkaitan dengan masalah konflik, yaitu siapa memperoleh apa dalam suatu kebijakan, bahkan pelaksanaan kebijakan merupakan suatu yang sangat penting, kemungkinan jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijakan. Menurut Van Meter dan Van Horn (Rohman, 2009:134), implementasi kebijakan dimaksudkan sebagai keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh individu/pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan kebijakan yang telah di tentukan, yaitu tindakan-tindakan yang merupakan usaha sesaat untuk mentransformasikan keputusan kedalam istilah operasional, maupun usaha berkelanjutan untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang diamanatkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.

Winarno dalam bukunya yang berjudul Teori dan Proses Kebijakan Publik menjelaskan pengertian implementasi kebijakan, sebagai berikut: “Implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan” (Winarno, 2005:101). Selanjutnya Nugroho (2014:657) menjelaskan implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada yaitu langsung mengimplementaiskan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi

kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Definisi tersebut menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan kegiatan administrasif yang legitimasi hukumnya ada. Pelaksanaan kebijakan melibatkan berbagai unsur dan diharapkan dapat bekerjasama guna mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.

Pendapat Winarno tersebut sejalan dengan pendapat Nugroho dalam bukunya yang berjudul *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi* yang mengemukakan bahwa :

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan publik tersebut. (Nugroho, 2004:158).

Implementasi kebijakan menurut pendapat di atas, tidak lain berkaitan dengan cara agar kebijakan dapat mencapai tujuan kebijakan tersebut melalui bentuk program-program serta melalui *derivate*. *Derivate* atau turunan dari kebijakan publik yang dimaksud yaitu melalui proyek intervensi dan kegiatan intervensi.

Secara tegas Edwards III (2002: 1) menyatakan *without effective implementation the decision of policymakers will not be carried out succesfully.* Melalui implementasi yang efektif sebuah kebijakan dapat berhasil mencapai tujuannya. Dikemukakan Nugroho (2004: 625) bahwa implementasi menyumbang 60% keberhasilan dari sebuah kebijakan, perencanaan 20% dan 20% lagi sisanya adalah pengendalian implementasi. Perencanaan atas sebuah kebijakan yang baik akan berperan menentukan hasil yang baik, namun sebaik apapun sebuah kebijakan jika implementasinya tidak konsisten dengan konsep maka kebijakan yang baik tersebut tidak akan memiliki makna.

Grindle (Rohman, 2009: 134) menambahkan bahwa proses implementasi mencakup tugas-tugas membentuk suatu ikatan yang memungkinkan arah suatu kebijakan dapat direalisasikan sebagai hasil dari aktivitas pemerintah. Charles O. Jones (Rohman, 2009: 135), seorang ahli mendasarkan diri pada konsepsi aktivitas-aktivitas fungsional. Menurutnya, implementasi adalah suatu aktivitas yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program. Ada tiga pilar aktivitas dalam mengoperasikan sebuah program tersebut adalah:

1) Pengorganisasian, pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menjalankan program agar bisa berjalan;
2) Interpretasi, aktifitas menafsirkan program menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan;
3) Aplikasi, berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi pelayanan, pembayaran, atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program (Rohman, 2009: 135).

James E. Anderson (Sugiyono, 2007:81), mengemukakan implementasi kebijakan mencakup 4 aspek yaitu: (1) Personel yang terlibat implementasi kebijakan; (2) esensi proses administratif; (3) Kepatuhan terhadap kebijakan; (4) Pengaruh implementasi pada isi dan dampak kebijakan.

Banyak peneliti yang menemukan bahwa dari konsep-konsep perencanaan, rata-rata konsistensi implementasi antara 10 – 20%. Dari sini dapat dilihat bahwa konsistensi implementasi dari konsep memiliki arti yang penting karena dapat menentukan keberhasilan perencanaan mencapai tujuannya. Jadi semakin konsisten implementasi dengan perencanaannya maka implementasi tersebut semakin efektif. Berkaitan dengan keefektifan implementasi, maka sebelum melaksanakan implementasi kebijakan kiranya perlu diketahui terlebih dahulu pendekatan-pendekatan implementasinya. Sebagaimana dikemukakan Peter deLeon dan Linda deLeon pendekatan-pendekatan dalam implementasi kebijakan publik dapat dikelompokkan menjadi tiga generasi. Generasi pertama, yaitu pada tahun 1970- an, memahami implementasi kebijakan sebagai masalah-masalah yang terjadi antara kebijakan dan eksekusinya. Peneliti yang mempergunakan pendekatan ini antara lain Graham T. Allison dengan studi kasus misil kuba. Pada generasi ini implementasi kebijakan berhimpitan dengan studi pengambilan keputusan di sektor publik. Generasi kedua, tahun 1980-an, adalah generasi yang mengembangkan pendekatan implementasi kebijakan yang bersifat "dari atas ke bawah" *(top-downer perspective*). Perspektif ini lebih fokus pada tugas birokrasi untuk melaksanakan kebijakan yang telah diputuskan secara politik. Para ilmuwan sosial yang mengembangkan pendekatan ini adalah Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier, Robert Nakamura dan Frank Smallwood, dan Paul Berman. Pada saat yang sama, muncul pendekatan *bottom-upper* yang dikembankan oleh Michael Lipsky, dan Benny Hjern. Generasi ketiga, 1990-an, dikembangkan oleh ilmuwan sosial Malcolm L. Goggin, memperkenalkan pemikiran bahwa variabel perilaku aktor pelaksana implementasi kebijakan lebih menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Pada saat yang sama, muncul pendekatan kontijensi atau situasional dalam implementasi kebijakan yang mengemukakan bahwa implementasi kebijakan banyak didukung oleh adaptabilitas implementasi kebijakan tersebut. Para ilmuwan yang mengembangkan pendekatan ini antara lain Richard Matland, Helen Ingram, dan Denise Scheberle.

Ada beberapa variable penting yang dapat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Beberapa pakar mengklasifikasikan variable-variabel penting dalam implementasi kebijakan. Pandangan Edwards III dalam bukunya *Implementing Publiic Polyce,* implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

"Four critical factors or variables in implementing public police: communication, resources, dispotitions or attitude, and bureaucratic structure". (Empat faktor atau varible kritis dalam melaksanakan kebijakan publik: komunikasi, sumber-sumber, disposisi atau sikap dan stuktur birokrasi). (Edward III, 2002: 9-10).

Berdasarkan pandangan Edwards III keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh empat faktor penting, yaitu: Pertama komunikasi kebijakan, berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy maker*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*). Komunikasi kebijakan memiliki beberapa macam dimensi, antara lain dimensi penyampaian informasi *(transmission*), kejelasan *(clarity*), dan konsistensi (*consistency).* Dimensi *Transmission* yaitu menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya kepada pelaksana kebijakan, tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan. Dimensi kejelasan *(clarity*) berarti menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada para pelaksana, sasaran kebijakan dapat diterima dengan jelas. sehingga diantara mereka

mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan dari kebijakan. Dimensi Konsistensi *(consistency*) yaitu perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan. Kedua yaitu sumber daya, bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Dimensi Sumber daya meliputi manusia (*staff)*, peralatan (*facilities*), dan Informasi dan Kewenangan *(information and authority*). Dimensi sumber daya manusia berarti, efektivitas pelaksanaan kebijakan sangat tergantung kepada sumber daya manusia (aparatur) yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan. Dimensi Sumber daya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan. Dimensi Informasi dan Kewenangan yaitu informasi yang relevan dan cukup tentang berkaitan dengan bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan. Kewenangan sangat diperlukan terutama untuk menjamin dan meyakinkan bahwa kebijaksanaan yang akan dilaksanakan adalah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ketiga yaitu disposisi ; disposisi ini merupakan karakteristik yang menempel erat kepada pelaksana. Disposisi terdiri dari pengangkatan birokrasi (*staffing the bureaucracy)* dan insentif (i*ncentives*). Dimensi pengangkatan birokrasi merupakan pengangkatan dan pemilihan pegawai pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan. Dimensi Insentif merupakan salah-satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan pemberian penghargaan, baik uang atau yang lainnya. Keempat yaitu struktur birokrasi; struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek penting dari setiap organisasi adalah adanya *standard operating procedures* (SOP). SOP akan menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak. Tidak jelasnya SOP diantara organisasi pelaksana satu dengan yang lainnya akan berdampak pada gagalnya pelaksanaan suatu kebijakan. Dimensi f*ragmentation* merupakan organisasi pelaksana yang terpecah-pecah atau tersebar akan menjadi distorsi dalam pelaksanaan kebijakan. Semakin terfragmentasi organisasi pelaksana semakin membutuhkan koordinasi yang intensif.

5. Strategi Impementasi Kebijakan

Berdasarkan beberapa teori atau penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa strategi implementasi kebijakan merupakan cara untuk mengelola sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan yang berasal dari individu atau kelompok pemerintah yang berupa keputusan kebijakan agar kebijakan tersebut dapat terealisasikan atau terlaksana untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Maka dari itu, sebelum dilaksanakannya suatu kebijakan dibutuhkan penyusunan suatu strategi yang baik agar kebijakan yang akan dilaksanakan dan tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

BAB XI

PEMBELAJARAN DARING

1. Pengertian Pembelajaran

Pembelajaran adalah proses interaksi siswa dengan pendidikan dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar, pembelajaran merupakan upaya yang dilakukan oleh pendidik agar dapat terjadi proses interaksi guna untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan pada siswa. Pembelajaran merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik guna untuk memahamkan siswa dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan, seorang pendidik. Pendidik dituntut memiliki sikap yang profesional dalam suatu pembelajaran agar siswa mampu menangkap pemahaman yang baik dalam proses pembelajaran. Pembelajaran yang berkualitas baik tergantung pada motivasi dan kreativitas seorang pendidik dalam proses pembelajaran yang berlangsung, pembelajaran yang memiliki motivasi yang tinggi maka itu akan menunjang pembelajaran yang berkualitas dalam pengajarannya. Dengan demikian maka akan mencapai target yang diinginkan oleh pendidik.

2. Pengertian Daring

Daring merupakan singkatan dari komunikasi dalam jaringan, yaitu cara berkomunikasi yang cara penyampaian dan penerima pesan dilakukan dengan melalui internet. Komunikasi dilakukan dengan memanfaatkan jaringan internet yang ada pada saat ini, jaringan yang mudah akan mempercepat penyampaian dan penerimaan pesan. Pembelajaran secara daring bertujuan untuk memberikan layanan yang baik dan bermutu dalam pembelajaran melalui jaringan yang bersifat terbuka untuk menjangkau pada orang yang lebih banyak dan luas. Pembelajaran secara daring ini dilakukan dengan keterlibatan langsung antara pendidik dan siswa dalam proses pelaksanaan pembelajaran, pembelajaran daring ini tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada saat sekarang ini memiliki pengaruh yang besar terhadap proses pengajaran dan pembelajaran. Kemudahan yang didapat pada saat menggunakan teknologi membuat semua orang dapat dengan mudah mengakses apa saja yang diinginkan oleh mereka.

3. Pembelajaran Daring

Keberhasilan proses pendidikan tidak terlepas dari bagaimana proses perencanaan, implementasi serta kebijakan penunjang yang dilakukan secara berkesinambungan. Karena pendidikan adalah modal dasar pembangunan maka setiap negara sudah barang tentu menempatkannya pada tujuan utama. Hal ini juga sesuai dengan tujuan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang akhirnya tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alenia IV, diantaranya adalah "Mencerdaskan Kehidupan Bangsa". Karena para *founding fathers* sadar bahwa pendidikan adalah sarana utama dalam mengubah peradaban bangsa ke arah yang lebih baik.

Sesuai UU No. 20 tahun 2003 dijelaskan Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual

keagamaaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara. Oleh karena itu keberhasilan suatu proses pembelajaran ditentukan oleh faktor pendidik, sarana-prasarana, lingkungan dan sudah tentu peserta didik itu sendiri, memiliki kemauan atau motivasi untuk dapat secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Sehingga tujuan pendidikan dalam rangka mempersiapkan generasi yang unggul berdaya saing dan memiliki kepribadian atau karakter bangsa dapat secara optimal dicapai sesuai amanat undang-undang tersebut.

Pembelajaran merupakan proses internalisasi ilmu pengetahuan ke dalam skemata pelajar. Pada proses ini terdapat aktivitas siswa sebagai pelajar dan terdapat aktivitas pendidik sebagai pembelajar. Pembelajaran dilakukan dengan tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi oleh pendidik kemudian diaplikasikan melalui pertemuan klasikal dengan didukung media, alat, dan bahan yang sesuai. Tugas pendidik sebagai pembelajar adalah sebagai pengendali atau pengarah keterampilan dan pengetahuan yang akan dikuasai pelajar. Sementara itu, pelajar berperan aktif dalam melaksanakan instruksi pendidik untuk menuntaskan tujuan pembelajaran yang tercermin dari indikator pencapaian kompetensi. Berdasarkan pernyataan ini, pembelajaran dapat diartikan sebagai proses internalisasi ilmu pengetahuan yang terjadi di dalam kelas yang melibatkan pendidik dan pelajar dibantu dengan media, alat, metode, dan bahan yang telah dirancang berdasarkan standar pendidikan Indonesia.

Pada masa pandemi Covid-19 ini Pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang bagaimana pelaksanaan pembelajaran daring dan luring. Dalam Kamus Besar Indonesia daring diartikan dalam jaringan, terhubung melalui jejaring komputer, internet, dan sebagainya. Pembelajaran daring dilaksanakan sebagai langkah tepat untuk dapat mencegah dan menekan penularan virus Covid-19, pun peserta didik tidak akan ketinggalan pelajaran sebagaimana yang telah direncanakan dalam kurikulum selama satu tahun ajaran. Walupun pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan New Normal yang tujuannya adalah mengidupkan kembali sektor perekonomian yang terhambat akibat dampak Covid-19, akan tetapi sektor pendidikan khususnya pembelajaran di sekolah dan perguruan tinggi belum sepenuhnya berani dibuka oleh pemerintah. Hal ini dikarenakan anak usia sekolah dan para mahasiswa adalah anak yang cendrung masih labil dan senang akan berkumpul dengan teman-temannya sehingga memungkinkan terjadinya penyebaran virus tersebut. Oleh karena itu pembelajaran yang dilakukan saat ini bersifat daring yang sifatnya jarak jauh. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi tenaga pendidik dalam rangka capaian hasil belajar terutama dalam usahan pendidikan karakter.

Sesuai dengan ringkasan Keputusan Bersama 4 Menteri tahun 2020 diantaranya adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) seperti yang dikatakan oleh Lanny Anggraini (2020) dalam Webinar Nasional PGSD Universitas Dwijendra salah satunya adalah prinsip kebijakan pendidikan di masa Covid-19 : kesehatan dan keselamatan seluruh pihak prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran. Diantaranya meliputi, PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah, perguruan Tinggi, pesantren dan pendidikan Keagamaan. Dengan demikian pemerintah berupaya mengutamakan keselamatan semua pihak dalam proses pendidikan dalam menanggulangi dan mencegah Covid-19. Untuk itu diperlukan metode pembelajaran yang

dapat mengakomodir hal tersebut sehingga proses pembelajaran dapat tetap berjalan dalam rangka mencerdaskan anak bangsa.

Berdasarkan Keputusan Bersama 4 Menteri, Sekeretaris Jendral kementrian pendidikan dan kebudayaan mengeluarakan surat edaran no 15 tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran corona virus disase (covid-19) yang tujuannya adalah memastikan pemenuhan hak anak untuk mendapatkan layanan pendidikan selama darurat Covid-19, dan mencegah serta melindungi warga satuan pendidikan dari dampak Covid-19 tersebut. Konsep belajar dari rumah ini direalisasikan dengan istilah belajar moda daring yang memungkinkan tetap adanya interaksi antara guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Pembelajaran daring menggunakan kemajuan teknologi informasi dan akses internet. Berikut Keputusan Bersama 4 Menteri, Sekeretaris Jendral Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.

PANDUAN PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN DI MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

I. Kepala satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan dasar dan pendidikan menengah wajib mengisi dan/atau memperbaharui daftar periksa pada laman Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Education Management Information System (EMIS) Kementerian Agama untuk menentukan kesiapan satuan pendidikan menyelenggarakan pembelajaran tatap muka terbatas paling lambat pada tahun ajaran dan tahun akademik 2021/2022.

II. Pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, dan/atau kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya:
   A. Wajib membantu satuan pendidikan dalam memenuhi daftar periksa dan menyiapkan protokol kesehatan;
   B. wajib memastikan seluruh kepala satuan pendidikan mengisi daftar periksa pada laman DAPODIK atau EMIS untuk menentukan kesiapan satuan pendidikan dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas; dan
   C. tidak memperbolehkan pembelajaran tatap muka terbatas di satuan pendidikan bagi satuan pendidikan yang belum memenuhi semua daftar periksa.

III. Pembelajaran tatap muka terbatas di satuan pendidikan dilaksanakan melalui 2 (dua) fase sebagai berikut:
   A. Masa Transisi Berlangsung selama 2 (dua) bulan sejak dimulainya pembelajaran tatap muka terbatas di satuan pendidikan.
   B. Masa Kebiasaan Baru Setelah masa transisi selesai maka pembelajaran tatap muka terbatas memasuki masa kebiasaan baru.

IV. Sekolah dan madrasah berasrama dapat membuka asrama dan melakukan pembelajaran tatap muka terbatas di satuan pendidikan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
   Masa Transisi : Bulan I : 50%
   Bulan II : 100%
   Masa Kebiasaan Baru : 100%

V. Bagi satuan pendidikan yang sudah memulai pembelajaran tatap muka terbatas, orang tua/wali peserta didik tetap dapat memilih untuk melanjutkan pembelajaran jarak jauh bagi anaknya.

VI. Dalam hal diselenggarakan pembelajaran tatap muka terbatas namun terdapat pendidik dan/atau tenaga kependidikan yang belum dilakukan vaksinasi COVID-19, maka pendidik dan/atau tenaga kependidikan disarankan untuk memberikan layanan pembelajaran jarak jauh dari rumah.

VII. Pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya, dan/atau kepala satuan pendidikan dapat memberhentikan sementara pembelajaran tatap muka terbatas di

satuan pendidikan dan melakukan pembelajaran jarak jauh apabila ditemukan kasus konfirmasi COVID-19 di satuan pendidikan.

VIII. Pemberhentian sementara pembelajaran tatap muka terbatas di satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka VII dilakukan paling singkat 3 x 24 jam.

IX. Pembelajaran tatap muka terbatas di satuan pendidikan harus dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat dan terpantau oleh pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, dan/atau kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sesuai kewenangannya dengan membudayakan pola hidup bersih dan sehat dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19 dengan menggunakan prosedur sebagaimana berikut:

Perihal	**Masa Transisi**	**Masa Kebiasaan Baru**
Kondisi Kelas	1. SMA, SMK, MA, MAK, SMP, MTs, SD, MI, dan program kesetaraan: jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan maksimal 18 (delapan belas) peserta didik per kelas. 2. SDLB, MILB, SMPLB, MTsLB dan SMLB, MALB: jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas. 3. PAUD: jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas.	
Jumlah hari dan jam pembelajaran tatap muka terbatas dengan pembagian rombongan belajar (shift)	Ditentukan oleh satuan pendidikan dengan tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan warga satuan pendidikan.	
Perilaku wajib di seluruh lingkungan satuan pendidikan	1. Menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis atau masker sekali pakai/masker bedah yang menutupi hidung dan mulut sampai dagu. Masker kain digunakan setiap 4 (empat) jam atau sebelum 4 (empat) jam saat sudah lembab/basah. 2. Cuci tangan pakai sabun (CTPS) dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer). 3. Menjaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan tidak melakukan kontak fisik seperti bersalaman dan cium tangan. 4. Menerapkan etika batuk/bersin.	
Kondisi medis warga satuan Pendidikan	1. Sehat dan jika mengidap penyakit penyerta (comorbid) harus dalam kondisi terkontrol. 2. Tidak memiliki gejala COVID-19, termasuk orang yang serumah dengan warga satuan pendidikan.	

Kantin	Tidak diperbolehkan. Warga satuan pendidikan disarankan membawa makanan/minuman dengan menu gizi seimbang.	Boleh beroperasi dengan tetap menjaga protokol kesehatan.
Kegiatan Olahraga dan Ekstrakurikuler	Tidak diperbolehkan di satuan pendidikan, namun disarankan tetap melakukan aktivitas fisik di rumah.	Diperbolehkan dengan tetap menjaga protokol kesehatan.
Kegiatan Selain Pembelajaran di Lingkungan Satuan Pendidikan	Tidak diperbolehkan ada kegiatan selain pembelajaran, seperti orangtua menunggu peserta didik di satuan pendidikan, istirahat di luar kelas, pertemuan orang tua peserta didik, pengenalan lingkungan satuan pendidikan, dan sebagainya.	Diperbolehkan dengan tetap menjaga protokol kesehatan.
Kegiatan Pembelajaran di Luar lingkungan Satuan Pendidikan	Diperbolehkan dengan tetap menjaga protokol kesehatan.	

Tabel 2. Prosedur Pembelajaran Tatap Muka Terbatas

Pendidikan karakter merupakan penciptaan lingkungan belajar yang membantu siswa dalam perkembangan etika, tanggung jawab melalui model, dan pengajaran karakter yang baik melalui nilai-nilai universal (Berkowitz & Bier, 2005:7). Dengan pembelajaran yang dilakukan diluar lingkungan sekolah dalam hal ini menggunakan pembelajaran daring yang sifatnya jarak jauh, memberikan tugas dan tanggung jawab ekstra serta tantangan bagi para pendidik untuk mampu menciptakan lingkungan pembelajaran dalam upaya perkembangan etika, tanggung jawab dan karakter peserta didik tersebut. Karena metode evaluasi dari pendidikan karakter salah satunya dengan observasi langsung oleh guru/dosen, yang mengamati sikap atau perubahan sikap baru yang muncul pada diri peserta didik. Belum lagi kendala yang dihadapi pendidik dalam penerapan pembelajaran daring misalnya penguasaan teknologi, kendala jaringan internet dan inovasi pengintegrasian pendidikan karakter pada pembelajran daring yang seolah baru booming ketika pandemi Covid-19 terjadi.

Pembelajaran daring, atau dalam jaringan, adalah terjemahan dari istilah online yang bermakna tersambung ke dalam jaringan komputer. Dengan kata lain merupakan pembelajaran tanpa tatap muka secara langsung antara guru dan siswa, tetapi dilakukan melalui jaringan internet (online) dari tempat yang berdeda-beda. Menurut Astra Winaya (2020) dalam Webinar Nasional PGSD Universitas Dwijendra, Pembelajaran dilakukan melalui video conference, e-learning atau distance learning. Lebih lanjut Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan dalam guru pembelajaran petunjuk teknis peningkatan program peningkatan kompetensi guru pembelajar moda

dalam jaringan tahun 2016 menjelaskan Pendekatan pembelajaran pada Guru Pembelajar moda daring memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Menuntut pembelajar untuk membangun dan menciptakan pengetahuan secara mandiri (constructivism);
2. Pembelajaran akan berkolaborasi dengan pembelajar lain dalam membangun pengetahuannya dan memecahkan masalah secara bersama-sama (social constructivism);
3. Membentuk suatu komunitas pembelajar (community of learners) yang inklusif;
4. Memanfaatkan media laman (website) yang bisa diakses melalui internet, pembelajaran berbasis komputer, kelas virtual, dan atau kelas digital;
5. Interaktivitas, kemandirian, aksesibilitas, dan pengayaan;

4. Tujuan Pembelajaran Daring

Tujuan dari adanya program daring menurut Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI adalah :

1. Meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan
2. Meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan
3. Meningkatkan kualitas dan relevansi layanan pendidikan
4. Meningkatkan kesamaan dalam mendapatkan mutu layanan pendidikan
5. Meningkatkan keterjamininan mendapatkan mutu layanan pendidikan yang baik

Dengan pemanfaatan internet yang ada untuk pembelajaran yang akan tetap terus berjalan dengan semestinya, pembelajaran daring juga tetap dapat meningkatkan mutu pendidikan. Jaringan internet yang luas dan lancar akan tetap mendukung terjadinya pembelajaran yang efektif dan efisien.

5. Kelebihan Pembelajaran Daring

Kelebihan pembelajaran daring diantaranya adalah sebagai berikut.

a. Pembelajaran tidak memerlukan ruang kelas, karena proses pembelajaran berlangsung dari rumah atau jarak jauh. Siswa di tempat atau lingkungan masing-masing yang dapat menciptakan suasana belajar dengan fasilitas internet yanga ada.
b. Guru/dosen tidak perlu tatap muka secara langsung di depan kelas, karena yang digunakan adalah fasilitas komputer yang dihubungkan dengan internet.
c. Tidak terbatas waktu maksudnya adalah pembelajaran bisa dilakukan kapanpun, dimanapun sesuai dengan kesepakatan selama lingkungan dan fasilitas mendukung untuk terlaksananya proses pembelajaran moda daring tersebut. Oleh karena itu mode pembelajaran daring ini bisa dikatakan lebih efisien dan efektif apabila suprastruktur dan infra struktur tersedia dengan baik.
d. Guru dan mahasiswa dapat menggunakan bahan ajar yang tersusun dan terjadwal dengan baik.
e. Mahasiswa dapat melihat bahan ajar setiap saat dan dimana saja kalau mereka perlukan guna untuk meningkatkan pemahaman yang lebih pada siswa, karena materi yang telah disampaikan masih tetap tersimpan diponsel masing-masing
f. Perubahan mahasiswa yang pasif menjadi siswa yang aktif dalam kegiatan pembelajaran.

6. Kekurangan Pembelajaran Daring

Namun pembelajaran daring juga memiliki tantangan tersendiri. Salah satunya adalah ketersediaan jaringan internet. Beberapa mengaku kesulitan untuk mengikuti pembelajaran *online* karena tidak semua wilayah mendapatkan jaringan internet dengan akses lancar (Hasanah dkk, 2020). Hal tersebut membuat mereka kesulitan ketika akan mengumpulkan tugas. Selain tantangan mengenai layanan internet, tantangan lainnya adalah kendala biaya. Untuk mengikuti pembelajaran *online* , para siswa harus mengeluarkan biaya lebih untuk membeli kuota internet. Apalagi ketika pembelajaran dilakukan melalui *video conference* akan menghabiskan kuota internet sangat banyak. Berdasarkan informasi dari Din (dalam CNNIndonesia, 2020) yang dipublikasikan pada tanggal 25 Mei 2020 menyebutkan bahwa konsumsi data untuk *video conference* menggunakan aplikasi *zoom* dengan kualitas video 720P selama satu jam menghabiskan data sebesar 540 MB. Hal lain yang harus diperhatikan dalam penggunaan *smartphone* guna menunjang pembelajaran daring adalah adanya kecanduan penggunaan *smartphone*. Beberapa penelitian menunjukkan adanya indikasi kecanduan gadget akibat penggunaan yang berlebihan. Sehingga hal tersebut dapat menimbulkan kekhawatiran akan efek negatif pada penggunaan gadget dan media sosial seperti kemungkinan terpapar informasi yang salah dan tidak perhatian selama belajar akibat bermain media sosial (Siddiqui & Singh, 2016). Selain itu, orang yang kecanduan gadget cenderung memiliki masalah sosial dan akademik (Kwon et al., 2013). Sehingga penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa lebih memilih untuk segera kembali bersekolah. Kekurangan pembelajaran daring lainnya adalah sebagai berikut.

a. Kurangnya interaksi antar guru dan siswa, hal ini dapat memperlambat kegiatan pembelajaran.
b. Proses pembelajaran lebih cenderung kearah pelatihan dari pada pendidikan.
c. Kurangnya tenaga mengetahui dan memiliki keterampilan internet.
d. Mahasiswa tidak mempunyai motivasi yang tinggi dalam pembelajaran daring, terkadang siswa malas ataupun bosan dalam proses pembelajaran daring.

7. Keefektifan Pembelajaran Daring

Pembelajaran yang dilakukan secara daring ini merupakan satu-satunya solusi untuk menekan penyebaran *covid 19*. *Covid 19* merupakan penyakit yang sangat mudah terjadinya penyebaran, dimana virus ini secara khusus menyerang sistem pernafasan manusia (Rothan dan Byrareddy, 2020). Pengendalian penyakit menular dapat dilakukan dengan meminimalisir kontak antara orang yang terinfeksi dengan orang yang rentan ditulari (Caley, Philp, & Mccracken, 2008). Menjaga jarak untuk mengurangi kontak fisik yang berpotensi menularkan penyakit dikenal dengan istilah *social distancing* (Bell, et al., 2006).

Dalam pembelajaran daring, siswa merasa lebih nyaman untuk bertanya dan mengemukakan pendapat dalam forum yang dilaksanakan secara *online* (Firman & Sari, 2020:84). Kuo et al (2014) menyatakan bahwa pembelajaran *online* lebih mengarah pada *student centered* sehingga mampu memunculkan tanggung jawab dan otonomi mahasiswa dalam belajar. Sehingga membuat siswa lebih mampu menumbuhkan kemandirian dalam belajar.

BAB XII

STRATEGI TEKNOLOGI DIGITAL DALAM PEMBELAJARAN DARING

1. Strategi Teknologi Digital dalam Pembelajaran Daring

Era Industri 4.0 adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada era dimana terjadi perpaduan teknologi yang mengakibatkan dimensi fisik, biologis, dan digital membentuk suatu perpaduan yang sulit untuk dibedakan (Scawab, 2016). Misalnya, dua orang dapat saling berbagi informasi secara langsung dengan bantuan digital tanpa harus berada pada tempat yang sama atau pada waktu yang bersamaan baik secara fisikis maupun biologis. Terjadinya digitalisasi informasi dan pemanfaatan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) secara massif di berbagai sektor kehidupan manusia, termasuk di dunia pendidikan, adalah tanda dimulainya era industri 4.0 (Scawab, 2016).

Perkembangan teknologi digital di era Industri 4.0 saat ini telah membawa perubahan dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk di bidang pendidikan. Hoyles & Lagrange (2010) menegaskan bahwa teknologi digital adalah hal yang paling mempengaruhi sistem pendidikan di dunia saat ini. Hal ini disebebkan karena aspek efektivitas, efisiensi dan daya tarik yang ditawarkan oleh pembelajaran berbasis teknologi digital. Jika pada tahun 1980an, benda-benda kongkrit artifisial mendominasi penggunaannya sebagai alat visualisasi konsep-konsep abstrak, kini visualisasi berbasis teknologi digital marak digunakan sebagai alat bantu yang lebih efektif, efisien, interaktif, dan attraktif. Jika pada tahun 1990an, penggunaan alat hitung berbasis digitial, seperti kalkulator, dihindari penggunaannya di sekolah dikarenakan asumsi bahwa alat tersebut dapat merusak mental matematika siswa, kini kalkulator dipandang memiliki nilai edukasi untuk meningkatkan kemampuan siswa kepekaan bilangan siswa dan membantu dalam pemecahan masalah matematika.

Guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran, perlu dikembangkan berbagai model pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Hal ini perlu dilakukan agar proses pembelajaran tidak terkesan kurang menarik, monoton dan membosankan sehingga akan menghambat terjadinya *transfer of knowledge.* Oleh karena itu peran media dalam proses pembelajaran menjadi penting karena akan menjadikan proses pembelajaran tersebut menjadi lebih bervariasi dan tidak membosankan. Pada hakikatnya proses pembelajaran merupakan proses komunikasi atau penyampaian pesan dari pengantar ke penerima. Pesan berupa materi pelajaran yang dituangkan ke dalam simbol-simbol komunikasi baik verbal (kata-kata dan tulisan) maupun nonverbal. Pesan inilah yang akan ditangkap oleh peserta didik sebagai sebuah pengetahuan, keterampilan maupun nilai-nilai yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Agar pesan tersebut tersampaikan secara efektif tentu membutuhkan sarana atau media yang memadai. Dalam kenyataannya retensi atau daya tangkap mahasiswa sangat dipengaruhi oleh model aktivitas belajar yang dilakukan guru/dosen. mahasiswa hanya dapat menyerap 5% bahan pembelajaran apabila aktivitas ceramah dilakukan oleh dosen dalam memberikan pelajaran terhadap mahasiswa. Sedangkan apabila aktivitas belajar dilakukan dengan teman sebaya, daya retensi mahasiswa mencapai 90%.

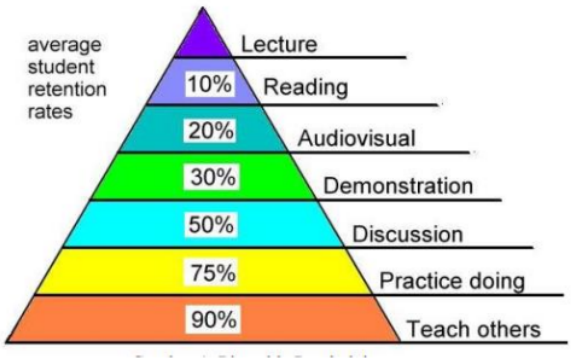

Gambar 1. Piramida Pembelajaran

Penelitian Eyler dan Giles (dalam Widharyanto, 2003) membuktikan bahwa keefektifan pembelajaran dipengaruhi oleh media yang digunakan dosen. Mereka menemukan bahwa model pembelajaran yang letaknya paling atas dalam kerucut, yakni pembelajaran yang hanya melibatkan simbol-simbol verbal melalui sajian teks adalah pembelajaran yang menghasilkan tingkat abstraksi paling tinggi. Pembelajaran yang paling efektif adalah pembelajaran yang berada pada dasar kerucut, yakni terlibat langsung dengan pengalaman-pengalaman belajar yang bertujuan. Tingkat abstraksi pada model pembelajaran ini sangat rendah sehingga memudahkan mahasiswa dalam menyerap pengetahuan dan keterampilan baru.

Pada saat situasi sekarang, teknologi digital menjadi aspek penting untuk menunjang terselenggaranya kegiatan pendidikan secara jarak jauh atau daring, karena teknologi digital menjadi media pembelajaran yang sangat penting untuk digunakan agar kegiatan belajar dapat tetap terselenggara. Terdapat beberapa media teknologi yang dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran daring, seperti E-Learning, Zoom Meeting, Google Meet, WA Group, Google Classroom, dan lain sebagainya. Media pembelajaran lain yang juga bisa dimanfaatkan sebagai media pembelajaran yaitu dengan menggunakan video, baik berbentuk video narasi atau video animasi atau podcast yang mana berisikan tentang penjelasan materi yang berkaitan.

2. Komponen dalam Pembelajaran Daring

I Ketut Gede Darma Putra (2009) Ada 2 komponen utama dalam pembelajaran berbasis TI, yaitu *Learning Management System* (LMS), dan *Learning Content (*LC*)*.

a. Learning Management System

Ada suatu ungkapan yang menyatakan "*if learning content is king, then infrastructure (LMS) is god*". Ungkapan tersebut menunjukkan betapa pentingnya komponen LMS dalam pembelajaran berbasis TI. LMS merupakan suatu sistem komputer yang dapat diibaratkan sebagai staff administrasi yang akan mengatur penyelenggaraan proses belajar mengajar.

Berikut adalah beberapa fungsi dari LMS:

1) Mengelola materi pembelajaran

Setiap mata pelajaran akan memiliki materi pembelajaran. Setiap materi pembelajaran akan dikelompokkan berdasarkan kelas (seperti kelas 1, 2, 3) dan juga semester. Pada setiap semester, materi pembelajaran akan dikelompokkan berdasarkan pertemuan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Setiap materi pembelajaran kemudian dapat mengalami perubahan atas dasar pergantian kurikulum. Kondisi di atas akan menjadi rumit ketika kita mencoba untuk menjawab pertanyaanpertanyaan berikut ini:

1. Bagaimana kemudian kalau ada puluhan mata pelajaran dengan ratusan materi pembelajaran?
2. Bagaimana caranya agar peserta (siswa) tidak salah masuk kelas (tidak salah mengambil materi pembelajaran)?
3. Bagaimana kemudian kalau pengajar ingin menambah atau memperbaiki materi pembelajaran pada suatu semester tertentu?
4. Bagaimana caranya dalam proses belajar mengajar dapat membandingkan materi pembelajaran dari kurikulum yang berbeda atau dari meteri tahun sebelumnya?
5. Dan banyak pertanyaan lainnya yang dapat membuat keadaan dalam proses belajar mengajar berbasis TI menjadi ruwet.

Pertanyaan-pertanyaan ruwet di atas akan menjadi begitu mudah bila proses pembelajaran memiliki LMS. Inilah peran pertama LMS yang mampu mengelola materi pembelajaran dan memandu pengajar dan peserta dalam proses belajar mengajar.

2) Registrasi dan Persetujuan

LMS dapat melakukan pendaftaran para peserta pembelajaran dan melakukan hal-hal yang bersifat persetujuan apabila ada kondisi yang membutuhkan persetujuan dalam pembelajaran. Fungsi ini juga bermanfaat dalam membatasi mereka yang berhak mengikuti pelajaran dengan mereka yang tidak berhak.

3) Merekam aktifitas belajar mengajar

Peran ketiga dari LMS adalah merekam aktifitas belajar mengajar. Peran ini akan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti: berapa lama, kapan mulai, kapan berakhir proses belajar mengajar (mengakses materi pembelajaran), siapa saja yang hadir, proses diskusi (tanya jawab) yang terjadi, dan memberikan peringatan kepada peserta.

4) Melakukan evaluasi

Fungsi keempat LMS adalah melakukan evaluasi terhadap proses belajar mengajar menyangkut: mengukur kemajuan peserta antara sebelum melakukan pembelajaran dengan sesudah pembelajaran, mengukur seberapa jauh pemahaman peserta terhadap materi, dan atas dasar hasil evaluasi kemudian memberikan saran ke peserta untuk mengulang kembali beberapa materi pembelajaran yang dianggap kurang. Aspek evaluasi lain yang bisa dilakukan adalah mengukur kepuasan atau persepsi peserta terhadap materi pembelajaran terutama dalam hal penyajian materi. Bagaimanapun ada korelasi yang tinggi

antara kemampuan daya serap peserta dengan cara penyajian materi pembelajaran.

5) **Media komunikasi**

LMS dapat menjadi media komunikasi, menyampaikan pengumuman, meningkatkan interaktifitas antara pengajar, peserta, dan pihak administrator.

6) **Pelaporan**

Muara akhir dari fungsi-fungsi di atas adalah pembuatan pelaporan otomatis dan transparan menyangkut hasil dari proses belajar mengajar. Pembuatan laporan dapat dibuat berdasarkan hak-hak akses dari komponen sekolah atau kampus. Sebagai contoh pelaporan untuk pimpinan (pihak atasan), pengajar, peserta bahkan mungkin orang tua dapat mengakses dengan fasilitas yang berbeda-beda.

b. Learning Content

Learning content adalah materi pembelajaran itu sendiri, yang akan disajikan kepada peserta pembelajaran. Isi materi harus dibuat oleh mereka yang punya kompetensi di bidangnya, tidak peduli apakah mereka memahami banyak tentang TI atau tidak. Setelah isi materi selesai dibuat baru kemudian dibuatkan versi elektroniknya oleh para pengembang *content* (*content developers*) sehingga bisa dimasukkan ke LMS. Penyajian *content* harus mengandung daya tarik sehingga peserta memiliki minat untuk membaca (mempelajari), mengandung unsur-unsur animasi, suara, video, interaktif, dan simulasi, namun demikian harus tetap memperhatikan *bandwidth* dari internet atau intranet sehingga tidak terlalu lambat tampil saat dipelajari oleh peserta. Dalam mempelajari materi, peserta harus memiliki kontrol terhadap penyajian materi, dapat melompat dari satu topik ke topik yang lainnya. Fasilitas *forum, chatting*, dan *video conference* dapat digunakan untuk menjaga interaktivitas.

DAFTAR PUSTAKA

Arto, A Mukti. 2001. *Konsepsi Ideal Mahkamah Agung.* Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Ardana, Si Putu. 2004. *Konsepsi Maritim dalam Bingkai Geopolitik Indonesia*. Jurnal Ketahanan Nasional, VI (3). DOI: https://doi.org/10.22146/jkn.23175

Astawan,I Putu Ari. 2017. *Materi Kuliah Kewarganegaraan Integrasi Nasional.* (Internet). Tersedia di:https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pendidikan_1_dir/pdf

Bisri, Ilhami. 2014. *Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

Darmaputra, E. 1998. *Pancasila and the Search for Identity and Modernity in Indonesian Society.* Leiden: E.J. Brill

Fadjar, Abdul Mukthie. 2006. *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi.* Jakarta : Setjen dan Kepeniteraan MK

Garis-Garis Besar Haluan Negara Republik Indonesia

Gultom, Maidin. 2004. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama

Handarini, OI & Wulandari SS. Pembelajaran Daring Sebagai Upaya *Study From Home* (SFH) Selama Pandemi *Covid 19,* Vol. 8, No. 3 2020

Hornby,A.S. 1995. "*The Advanced Learner's Dictionary of Current English*." Oxford: Oxford University Press

Kansil. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia.* Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Kemendikbud, 1997. Integrasi *Nasioanal: Suatu Pendekatan Budaya di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: Kemendikbud

Kusnardi, Mohd. Harmaily Ibrahim. 1988. *Pengantar Hukum Tata Negara.* Jakarta: UI

Loman, Bolam 2014. *Bahan Ajar Pendidikan Kewarganegaran.* Universitas Sriwijaya: Indralaya

Muhson, A. Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi, Vol. 8, No. 2 2010

Prodjoadikoro, Wirjono. 1983. *Azas-Azas Hukum Tata Negara di Indonesia.* Yogyakarta : Dian Rakyat

Purnaweni, Hartuti. *Demokrasi Indonesia dari Masa ke Masa.* Jurnal Administrasi Publik, Vol. 3, No.2 September 2004

Putrawangsa, S & Hasanah, U. Integrasi Teknologi Digital dalam Pembelajaran di Era Industri 4.0. Jurnal Pemikiran dan Penelitian Pendidikan, Vol. No. 1 Juni 2018

Rahayu, Minto. 2007. *Pendidikan Kewarganegaraan: Perjuangan Menghadapi Jati Diri Bangsa.* Jakarta: Grasindo

Ristekdikti (2016). *Buku Ajar Mata Kuliah Wajib Umum PKn*. Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti: Jakarta

Riyanto, Astim. 2000. *Teori Konstitusi*. Bandung: Yapendo

Santika I.W.E. Pendidikan Karakter pada Pembelajaran Daring, Vol. 3, No. 1 2020

Sanusi, Achmad. 2006. *Pendidikan Kewarganegaraan Menghadapi Perubahan dan Gejolak Sosial*. Bandung : CICED

Soekanto, Soerjono 2014. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.* Jakarta: Rajawali Pers,

Srijanti dkk. 2011. *Pendidikan Kewarganegaraan di PT. Mengembankan Etika Berwarga Negara.* Jakarta: Salemba Empat.

Sudarsono. 2003. *Pengantar Tata Hukum Indonesia.* Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Sudikno Mertokusumo. 2005. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty

Sutarman. 2011. *Persepsi dan pengertian Pembelaan negara berdasarkan UUDN RI 1945*. Jurnal Magistra, No. 75 tahun XXIII,

Syarifudin, A.S. Impelementasi Pembelajaran Daring untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan sebagai Dampak Diterapkannya Social Distancing. Vol. 5, No. 1, April 2020

Tim ICCE. 2005. *Pendidikan Kewarganegaraan, Demokrasi Hak Asai Manusia dan Masyarakat Madani.* Jakarta: Prenada Media

Tim Penyusun. 2016. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Ristekdikti

Utomo, A Himawan. 2007. *Konstitusi.* Yogyakrta: Lanisius

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 tentang Warga Negara dan Penduduk

Undang-Undang RI No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

Widodo, Joko (Presiden RI), Sambutan Presiden Republik Indonesia pada Upacara Peringatan Hari Bela Negara tahun 2014.

Windari, Ratna Artha. 2017. *Pengantar Hukum Indonesia.* Jakarta: Rajawali Pers.

Winarno. 2017. *Paradigma baru Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Wirutomo. 2001. Membangun Masyarakat Adab. Naskah Pidato Pengukuhan Jabatan Guru besar Tetap Dalam Bidang Sosiologi Pada FISIP Universitas Indonesia

GLOSARIUM

Administratif	: Usaha dan kegiatan yang berkenaan dengan penyelenggaraan kebijaksanaan untuk mencapai tujuan
Digital	: Menggambarkan teknologi elektronik yang menghasilkan, menyimpan, dan memproses data dalam dua kondisi: positif dan non positif. Positif dinyatakan atau diwakili oleh angka 1 dan non-positif oleh angka 0.
Diktator	: Kepala pemerintahan yang mempunyai kekuasaan mutlak, biasanya diperoleh melalui kekerasan atau dengan cara yang tidak demokratis
Efektif	: Sebuah usaha untuk mendapatkan tujuan, hasil dan terget yang diharapkan dengan tepat waktu
Efisien	: Usaha yang mengharuskan penyelesaian pekerjaan dengan tepat waktu, cepat dan memuaskan
Essensi	: Hakikat/ inti/ hal yang pokok
Etimologis	: Cabang ilmu linguistik yang mempelajari asal-usul suatu kata
Etnis	: Suatu golongan atau kelompok manusia yang anggota-anggotanya mengidentifikasikan dirinya dengan sesamanya, biasanya berdasarkan garis keturunan yang dianggap sama
Filsafah	: Anggapan, gagasan, dan sikap batin yang paling dasar yang dimiliki oleh orang atau masyarakat; pandangan hidup
Formulasi	: Merumuskan atau menyusun dalam bentuk yang tepat
Fundamental	: bersifat dasar (pokok)/ mendasar
Globalisasi	: Suatu proses yang menempatkan masyarakat dunia dapat menjangkau satu dengan yang lain atau saling terhubungkan dalam semua aspek kehidupan, baik dalam bidang ekonomi, politik, budaya, teknologi maupun lingkungan.
Harfiah	: Arti kata sebagaimana aslinya/asalnya
Ideologi	: Umpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat (kejadian) yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup.
Inkremental	: Berkembang sedikit demi sedikit secara teratur
Instrumental	: Nama kasus atau peran semantik suatu frasa nomina yang menyatakan atau berfungsi sebagai alat
Karakter	: Watak adalah sifat batin yang memengaruhi segenap pikiran, perilaku, budi pekerti, dan tabiat yang dimiliki manusia atau makhluk hidup lainnya.
Kompetensi	: Kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standardisasi yang diharapkan
Kredibilitas	: Kualitas, kapabilitas, atau kekuatan untuk menimbulkan kepercayaan
Legitimasi	: Kualitas hukum yang berbasis pada penerimaan putusan dalam peradilan, dapat pula diartikan seberapa jauh masyarakat mau menerima dan mengakui kewenangan, keputusan atau kebijakan yang diambil oleh seorang pemimpin.
Majemuk	: Terdiri atas beberapa bagian yang merupakan kesatuan
Media	: Alat untuk menyampaikan pesan dan informasi dari berbagai sumber

Multikultur	: Sebuah ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan
Netralitas	: Keadaan dan sikap netral (tidak memihak, bebas)
Normatif	: Berpegang teguh pada norma; menurut norma atau kaidah yang berlaku
Online	: Keadaan komputer yang terkoneksi/ terhubung ke jaringan Internet.
Otonomi	: hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;
Variabel	: Sebuah media yang digunakan sebagai objek yang terfokus, baik dalam bentuk nyata maupun abstrak dalam sebuah penelitian
Social Distancing	: Salah satu langkah pencegahan dan pengendalian infeksi virus Corona dengan menganjurkan orang sehat untuk membatasi kunjungan ke tempat ramai dan kontak langsung dengan orang lain.
Teori	: Serangkaian bagian atau variabel, definisi dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antarvariabel, dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah
Universal	: Umum
Urgensi	: Keharusan yang mendesak; hal sangat penting

BIODATA PENULIS

Ermanovida, S.Sos., M.Si adalah alumni FISIP Universitas Sriwijaya Tahun 1996, Jurusan Ilmu Administrasi Negara, melanjutkan pendidikan S2 di Universitas Sriwijaya Jurusan Ilmu Administrasi Negara Tahun 2009.
Tempat Tugas : Pengajar S1 FISIP Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Sriwijaya
Email : Ermanovida@fisip.unsri.ac.id

Dr. Syarifuddin, M.Pd adalah alumni FKIP Universitas Sriwijaya Tahun 2006, Jurusan Pendidikan Sejarah, melanjutkan S2 di FKIP Universitas Sriwijaya Jurusan Teknologi Pendidikan Tahun 2009, serta menempuh pendidikan S3 di Universitas Negeri Jakarta Tahun 2018 Jurusan Teknologi Pendidikan.
Tempat Tugas : Pengajar di FKIP Universitas Sriwijaya
Email : Syarifuddin@fkip.unsri.ac.id

Aulia Utami Putri, S.IP., M.Si adalah alumni FISIP Universitas Sriwijaya Tahun 2016, Jurusan Ilmu Administrasi Negara, melanjutkan S2 di FISIP Universitas Sriwijaya Jurusan Ilmu Administrasi Negara Tahun 2018.
Tempat Tugas : Pengajar S1 FISIP Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Sriwijaya
Email : Auliautami@fisip.unsri.ac.id

Dr. Retna Mahriani, M.Si adalah alumni Universitas Padjajaran pada tahun 1985 Jurusan Ilmu Komunikasi, melanjutkan S2 di Universitas Indonesia Jurusan Ilmu Komunikasi Tahun 1996, serta menempuh pendidikan S3 di Universitas Padjajaran Jurusan Ilmu Komunikasi Tahun 2015.
Tempat Tugas : Pengajar di FISIP Universitas Sriwijaya
Email: Retnamahriani@fisip.unsri.ac.id

Drs. Gatot Budiarto, M.Si adalah alumni Universitas Diponegoro Tahun 1983, Jurusan Administrasi Negara, melanjutkan pendidikan S2 di Universitas Gadjah Mada Jurusan Administrasi Negara Tahun 1989.
Tempat Tugas : Pengajar S1 FISIP Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Sriwijaya
Email : Gatot.bb58@gmail.com

Buku yang berjudul "Strategi Implementasi Kebijakan Kuliah Daring Masa Pandemi Covid-19 dengan Menerapkan Teknologi Digital dalam Proses Pembelajaran PKn di Universitas Sriwijaya" ini terdiri dari 12 bab yang menjelaskan mengenai Pendidikan Kewarganegaraan dan Kebijakan Kuliah Daring.

Pada bagian pertama penulis memaparkan mengenai materi pembelajaran PKn seperti tentang Identitas Nasional, Integrasi Nasional, Disintegrasi Nasional, dan materi lainnya. Kemudian dilanjutkan dengan materi mengenai Strategi Implementasi Kebijakan,

Pembelajaran Daring, serta Strategi Teknologi Digital dalam Pembelajaran Daring. Melalui buku ini dapat diambil kesimpulan perlunya suatu strategi dalam pelaksanaan kebijakan kuliah daring yaitu dengan menerapkan teknologi digital khususnya dalam proses pembelajaran Pkn, bukan hanya berfungsi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PKn di Perguruan Tinggi, tetapi juga dapat melatih mahasiswa untuk dapat meningkatkan kemampuan mengikuti pembelajaran secara daring.

Bening media PUBLISHING
www.bening-mediapublishing.com
0823 7200 8910

ISBN 978-623-5854-21-2
9 786235 854212

2021

ORIGINALITY REPORT

23%	24%	4%	11%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	restuanjani.blogspot.com Internet Source	4%
2	Submitted to Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Student Paper	3%
3	ditpsd.kemdikbud.go.id Internet Source	2%
4	digilib.uinsgd.ac.id Internet Source	2%
5	pancasilakewarganegaraanri.blogspot.com Internet Source	2%
6	eprints.umpo.ac.id Internet Source	2%
7	brainly.co.id Internet Source	2%
8	lib.unnes.ac.id Internet Source	2%
9	eprints.mercubuana-yogya.ac.id Internet Source	2%

10	elearning.ikipjember.ac.id Internet Source	2%
11	lontar.ui.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes	On	Exclude matches	< 2%
Exclude bibliography	On		